PENGARUH KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS : PADA WAJIB PAJAK PENYELENGGARA REKLAME YANG TERDAFTAR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pemenuhan Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata S1 Akuntansi Syariah

Oleh :

Sunariyah (1605046032)

PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Sunariyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikanseperlunya,maka bersama inikami menyatakan bahwa naskah skripsi saudari:

Nama	: Sunariyah
Nim	: 1605046032
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	: Pengaruh Kemauan Membayar Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus: Pada Wajib Pajak Penyelenggara Reklame Yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang)

Dengan ini kami setujui, dan mohon kiranya skripsi ini dapat segera dimunaqasahkan. Dengan harap menjadikan maklum. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 3 April 2020

Pembimbing 1	Pembimbing II
Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag	**Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I.,M.E.i**
NIP. 19690830 199403 2 003	NIP. 198210312015031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Sunariyah
NIM : 1605046032
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **PENGARUH KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS: PADA WAJIB PAJAK PENYELENGGARA REKLAME YANG TERDAFTAR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA SEMARANG)**

Telah di uji oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

13 April 2020.

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar sarjana dalam Akuntansi Syariah.

Semarang, 17 April 2020

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.	**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag**
NIP. 19700410 199503 1 001	NIP. 19690830 199403 2 003
Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.	**Dr. A. Turmudi, S.H., M.Ag**
NIP. 19590413 198703 2 001	NIP. 19690708 200501 1 004
Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag	**Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I.,M.E.i**
NIP. 19690830 199403 2 003	NIP. 198210312015031003

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN WALISONGO SEMARANG REPUBLIK INDONESIA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝٦

"Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan". (QS. Asy-Syarh : 5-6).

"Tidak selamanya kesulitan akan terus menjadi sebuah kesulitan tiada akhir, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, akan ada hikmah dari setiap kesulitan"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur atas segala rezeki dan rahmat yang telah Allah SWT berikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau dan para sahabat sekarang kita dapat merasakan karunia islam dan ilmu pengetahuan saat ini.Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Sukadi dan Ibu Wastiah yang sejak kecil telah menyayangi serta mendoakan. Terimakasih banyak atas segala perjuangan yang tak pernah ada hentinya, serta restu dan keluasan ridhomu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 April 2020

Sunariyah

Nim: 1605046032

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dalam membayar pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, 2). Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dalam membayar pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, dimana sumber data diperoleh dari kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak penyelenggara reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2017-2018. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak reklame, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode slovin. Teknik analisis data menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 16.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). kemauan membayar pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) dengan hasil signifikan 0.000 nilai lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis kemauan membayar pajak (X1) diterima (Ho_1 ditolak Ha_1 diterima) 2). Tingkat pemahaman wajib pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) dengan hasil signifikan 0.007 nilai kurang dari 0.05, sehingga hipotesis tingkat pemahaman wajib pajak (X2) diterima (Ho_2 ditolak Ha_2 diterima).

Kata Kunci : Kemauan, Pemahaman, Reklame, Kepatuhan membayar pajak

ABSTRACT

The aims of this research are for knowing : 1). *The influence of tax payment willingness toward tax payment obedience in reclame of tax in Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Semarang. 2). The Influence of tax obligatory understanding toward tax payment obedience in reclame of tax in Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Semarang). This research uses quantitative method. The data used in this research is primary data, which tehe data source is obtained from questionnaire. The population in this research is the reclame execution of tax obligatory registered in Bapenda Kota Semarang Th 2017-2018. The sample in this research is 100 tax obligatory reclames, by using slovin method as the sample collection technique. The data analysis techque uses SPSS programe 16.0.*

The research findings show that 1). Tax payment willingnes (X1) has positive influence and significance on tax payment obedience (Y) with significance result 0.000 score lesser than 0.05, so the hypothesis tax payment willingnes (X1) is accepted (Ho_1 is rejected and Ha_1 is accepted). 2). The level of tax obligatory understanding (X2) has positive influence and significance on tax payment obedience (Y) with the significance result 0.007 score lesser than 0.05, so the pypothesis the level of tax obligatory understanding (X2) is accepted (Ho_2 is rejected and Ha_2 is accepted).

Keywords : *Willingnes, understanding, reclame, tax payment obedience.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh Kemauan Membayar Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus: Pada Wajib Pajak Penyelenggara Reklame Yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang)"**. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang ilmu akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dr. Ratno Agriyanto SE,. M.Si. Akt.CA,CPA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah
4. Warno, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah
5. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan , saran dan bantuan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi
6. Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I.,M.E.i, selaku pembimbing II akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Endy Rahman Nugraha, S.Kom, Ibu Anita, Ibu Yuli dan Mbak Rani di Bapenda Kota Semarang selaku tempat penelitian yang telah membantu penulis terkait permintaan data penelitian.
9. Kedua kakakku Sumarto dan Sugianto yang saya cintai
10. Sahabat-sahabatku Alfiyatul Umniyah, Ulin Nikmah, Nur Iffa Fitriani, Muhammad Yusril Muna, Miftahul Ulum, dan Fajar Noviardhi yang selalu memberikan semangat serta meluangkan waktunya untuk menemani dalam pengerjaan skripsi penulis
11. Teman karibku Jelia Cendrawasih, Saydatul Fahriyah, Anna Zaedatul Zulfa, Yulia Arianingsih, teman seperjuangan penulis
12. Teman-teman kos pak Bimun yang selalu memberikan semangat kepada penulis
13. Teman-teman posko 112 KKN Reguler ke 73 Dusun Gejayan Desa Nogosaren Kec. Getasan Kab, Semarang yang saling menyemangati
14. Teman-teman Kelas Akuntansi Syariah terkhusus Kelas A dan teman-teman akuntansi syariah 2016 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah bersama berjuang..

Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Semarang, 5 April 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Berikut ini pedoman transliterasi:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
س	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain’	…‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	…’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	kasrah	I	I
◌ُ	dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ... َ	fathah dan ya	ai	a dan i
و...َ	fathah dan wau	au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي..ا..َ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي ... ِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbuṭah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta marbuṭah hidup transliterasinya adalah *t.*

Contoh: الآطفالروضة dibaca rauḍatul aṭfāl

2. Ta marbuṭah mati, transliterasinya adalah *h.*

Contoh:الآطفالروضة dibaca rauḍah al- aṭfāl

3. Ta marbuṭah yang diikuti kata sandang *al*

Contoh: المنورةالمدينة dibaca al-Madīnah al-Munawwarah/alMadīnatul Munawwarah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربناdibaca rabbanā

نزلdibaca nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi:

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
   Contoh: ءافشلا dibaca asy-syifã
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
   Contoh:القلم dibaca al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون dibaca ta'khużūna
النوء dibaca an-nau'
شيء dibaca syai'un
ان dibaca inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim* maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:وانالله لهوخيرالرازقين dibaca innallāha lahuwa khairarrāziqīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN iv

DEKLARASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 16

1.3 Tujuan Penelitian 17

1.4 Manfaat Penelitian 17

1.5 Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Pajak 19

b. Pajak Dalam Perspektif Syariah 22

c. Pajak Reklame 26

d. Kepatuhan Wajib Pajak 35

e. *Theory of Planned Behavior* 37

f. Kemauan Wajib Pajak 38
g. Pemahaman Wajib Pajak 39
h. Kerangka Pemikiran Teoritik 41
i. Hipotesis Penelitian 42
2.9.1 Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak 42
2.9.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak 43

BAB III METODE PENELITIAN

a. Data dan Sumber Data 45
b. Populasi dan Sampel 45
c. Teknik Pengumpulan Data 48
3.3.1 Kuesioner (Angket) 48
3.3.2 Dokumentasi 49
d. Definisi Operasional Variabel Penelitian 49
3.4.1 Variabel Independen 49
3.4.1.1 Kemauan Membayar Pajak 49
3.4.1.2 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 50
3.4.2 Variabel Dependen 51
e. Metode Analisis Data 52
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 52
3.5.2 Uji Instrumen Data 53
3.5.2.1 Uji Validitas 53
3.5.2.2 Uji Reliabilitas 54
3.5.3 Uji Asumsi Klasik 54
3.5.3.1 Uji Normalitas 54
3.5.3.2 Uji Multikolineritas 55
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 56
3.5.3.4 Uji Autokorelasi 56

3.5.4 Analisis Regresi Berganda 56
3.5.5 Uji Hipotesis 57
3.5.5.1 Uji Statistik F 57
3.5.5.2 Uji Statistik t 58
3.5.5.3 Koefisien Determinasi (R^2) 58

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Penelitian 60
4.1.1 Deskripsi Penelitian 60
4.1.2 Deskripsi Data 60
4.1.3 Deskripsi Karakteristik Responden 61
4.1.4 Statistik Deskriptif 62
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 64
4.2.1 Hasil Uji Validitas 64
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 66
4.3 Uji Asumsi Klasik 68
4.3.1 Hasil Uji Normalitas 68
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas 69
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 70
4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi 71
4.4 Uji Hipotesis 72
4.4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda 72
4.4.2 Hasil Uji t 73
4.4.3 Hasil Uji F 74
4.4.4 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) 75
4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 75
4.5.1 Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar pajak 75
4.5.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak 77

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 79

5.2 Keterbatasan 80

5.3 Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 90

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 115

DAFTAR TABEL

1.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018 Kota Semarang 6

1.2 Hasil Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2016-2018 Kota Semarang 10

1.3 Hasil Realisasi Pajak Reklame, Jumlah Reklame Berijin Tahun 2016-2018 12

3.1 Jumlah Wajib Pajak Reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang 47

4.1 Hasil Pengumpulan Data Kuesioner 61

4.2 Karakteristik Responden 62

4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 63

4.4 Hasil Uji Validitas Kemauan Membayar Pajak (KMP) 65

4.5 Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (TPWP) 65

4.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak (KBP) 66

4.7 Hasil Uji Realibilitas 67

4.8 Hasil Uji Normalitas 68

4.9 Hasil Uji Multikolinearitas 69

5.0 Hasil Uji Heteroskedastisitas 70

5.1 Hasil Uji Autokorelasi 71

5.2 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 72

5.3 Hasil Uji t 73

5.4 Hasil Uji F 74

5.5 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) 75

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran Teoritik 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 90

Lampiran 2 Jawaban Responden 94

Lampiran 3 Analisis Statistik Deskriptif..... 103

Lampiran 4 Uji Instrumen Data..... 104

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik..... 107

Lampiran 6 Analisis Regresi Berganda 101

Lampiran 7 Surat Izin Riset..... 112

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara besar yang terbagi atas berbagai wilayah yang terdiri dari provinsi-provinsi. Provinsi dibagi atas wilayah kota dan wilayah kabupaten. Setiap kota dan kabupaten memiliki hak dan kewajiban berupa kewenangan untuk mengurus, mengatur, dan mengelolah wilayahnya secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya dan urusan pemerintahannya, wilayah ataupun daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah dalam bentuk pajak atau iuran. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah diatur dalam Undang-undang perpajakan[1].

Soemitro mendifinisikan pajak, pajak ialah iuran dari masyarakatdalam bentuk kas untuk negara sesuai peraturan pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan*kontraprestasi* (balasan secara langsung) kepada pembayar pajak yang dikeluarkan secara langsung, memiliki fungsi sebagai alat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakannyadalam bidang perekonomian dan bidang sosial sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

Pajak dilihat dari lembaga pemungutnya dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan secara pusat yang diperlukan oleh pemerintah guna memenuhi segala macam kebutuhan pemerintahan. Pajak Pusat terbagi atas pajak atas penghasilan (PPH), pajak atas pertambahan nilai (PPN), dan pajak atas penjualan barang mewah (PPBM), Bea Materai, dan pajak atas bumi, bangunan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3).Pajak atas pemerintah daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah yang diperlukan oleh pemerintah daerah guna memenuhi segala macam kebutuhan pemerintah

[1]Lubis Irwansyah, *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011).

daerah.Pajak pemerintah daerah terbagi menjadi pajak wilayah provinsi dan pajak wilayah kabupaten maupun kota. Pajak Provinsi meliputi pajak atas kendaraan bermotor, pajak atas bea balik nama kendaraan bermotor, pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, pajak atas air permukaan, dan pajak sektor rokok.Sedangkan pajak wilayah kabupaten maupun kota terdiri atas pajak sektor perhotelan, pajak sektor restoran, pajak sektor hiburan, pajak sektor reklame, pajak atas penerangan jalan, pajak sektor mineral bukan logam dan batuan, pajak sektor parkir, pajak sektor sarang burung walet, pajak bumi, bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak air tanah.

Landasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10. Pajak daerah diidentifikasikan sebagai suatu bentuk iuran wajib oleh orang pribadi maupun badan sifatnya memaksa yang diatur di dalam Undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa langsung kepada pembayar pajak berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah demi mensejahterakan masyarakat daerah. Pajak yang dipungut oleh daerah di kontribusikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk pemerintahan daerah diberikan kepada daerahnya. Demikian itu disebut sebagai daerah otonom atau otonomi daerah. Daerah otonom yang dimaksud adalah suatu bentuk kewenangan atau kebebasan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri secara mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintahan pusat menurut kesatuan dan persatuan sistem NKRI[2].

Otonomi daerah telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengatur sendiri menyangkut segala urusan di dalam sistem pemerintahannya serta segala bentuk pelayanan daerah kepada

[2]Dara Amin. Halim Abdul, Bawono Rangga Icuk, *Perpajakan* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017).

masyarakat sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku[3].Hukum otonomi daerah memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelolah serta dalam mengurus sumber daya yang dimiliki daerah. Adanya otonomi daerah sebagai kebijakan sistem pemerintah daerah, mengharapkan hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat dan dapat meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan belanja rumah tangga daerah.Di dalam undang-undang otonomi daerah terdapat juga kebijakan lain yaitu kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan bagian dari konsekuensi dari peraturan perundang-undang di dalam otonomi daerah. Hal itu dilihat dari setiap tahunnya hampir keseluruhan jumlah anggaran belanja negara menkontribusikan ke semua daerah. Hal tersebut tentunya membutuhkan adanya kualitas yang baik dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di suatu daerah sehingga daerah mampu mengalokasikan APBD secara baik dan juga dalam hal pembiayaan yang membaik.

Kebijakan desentralisasi fiskal secara resmi dimulai pada tahun 2001. Penetapan kebijakan tersebut ditetapkan setelah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah disahkan. Saat ini kedua undang-undang tersebut telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Pada belakangan ini makna dan pemahaman otonomi daerah telah banyak bergeser mengingat, secara ideal pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah tercermin pada pemerintah daerah secara mandiri mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Bahkan terakhir ada beberapa kebijakan desentralisasi fiskal melalui kebijakan perimbangan keuangan di mana

[3]Samudra Aziz Azhari, *Perpajakan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam hal menarik pajak[4].

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah didalam melaksanakan sistem pemerintahannya menggunakan sistem otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya telah mempersiapkan dan merencanakan sumber-sumber yang akan dijadikan penerimaan pendapatan daerah. Ketidaksiapan daerah otonom tersebut berdampak kepada kurang maksimalnya dalam menggali PAD dari sektor-sektor terebut. Pemda kota ataupun kabupaten sudah seharusnya mencari potensi yang dapat menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar dioptimalkan. Namun yang terpenting dalam usaha meningkatkan dan menggali secara maksimal PAD adalah mengkaji secara mendalam sektor-sektor mana saja yang memiliki potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber PAD.

Upaya meningkatkan sumber penerimaan asli daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah untuk memperkuat serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Tentunya daerah yang memiliki potensi-potensi tersebut harus memanfaatkan sebijak mungkin dan sesuai karakteristik SDA yang ada. Yang menjadi *trend* saat sekarang adalah menggali potensi pariwisata dan budaya lokal dalam upaya menarik wisatawan dalam dan luar negeri. Dengan otonomi ini diharapkan pemerintah daerah Kota Semarang dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dan juga dapat memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah dan mampu mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menciptakan aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum[5].

[4]Meilani Hilma. Harefa Mandala, Permana Hendra Sony, Mangeswuri Restu Dewi, *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

[5]Harefa Mandala, Permana Hendra Sony, Mangeswuri Restu Dewi. Hal 24-26.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Pemungutan ialah serangkaian prosedur kegiatan pengawasan dan penarikan pajak dan retribusi yang terutang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan, dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek wajib pajak dan wajib retribusi, besarnya tarif yang harus dikeluarkan berdasarkan dari jenis data objek dan subjek tersebut[6].Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000Pasal 157 tentang Sumber Keuangan Daerah. Sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, terdiri dari: 1) hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 4) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 5) lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah yang bersal dari ke lima sumber penerimaan diatas, merupakan diakui daerah sebagai pendapatan asli yang dimiliki daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan asli daerah itu digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan Undang-undang[7].

Berikut merupakan data terkait target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) tahun anggaran 2016-2018 Pemerintah Kota Semarang;

Tabel 1.1

Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2016-2018 Kota Semarang

[6]Halim Abdul, Bawono Rangga Icuk. Hal 500-502.
[7]Azhari. Hal 59.

No	Sumber Penerimaan	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Daerah	2016	886.964.751.000	988.944.372.059	111.5
		2017	1.111.750.000.000	1.231.515.123.563	110.77
		2018	1.238.450.000.000	1.331.817.414.862	107.54
2.	Retribusi Daerah	2016	127.522.601.000	119.299.815.523	93.6
		2017	121.424.495.000	85.744.858.357	70.62
		2018	148.364.420.000	107.822.774.730	72.67
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2016	51.979.633.000	52.309.979.748	100.6
		2017	28.489.560.840	28.491.561.139	100.01
		2018	45.084.724.000	42.552.117.491	94.38
4.	Lain-lain PAD yang Sah	2016	270.082.744.002	308.736.746.562	114.3
		2017	430.735.045.282	446.134.835.615	103.58
		2018	379.453.144.800	362.061.916.732	95.42

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Diolah 2020

Berdasarkan data dari tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah terlihat dari ke lima sumber penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan tertinggi terdapat pada realisasi pajak daerah jika dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lainnya. Terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada tahun 2016-2018 yang dijelaskan dalam tabel 1.1 bahwa realisasi tersebut mengalami fluktuatif, dimana dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan sumber penerimaan. Data 3 tahun terakhir yang didapat, pada tahun 2017 dan 2018 sumber penerimaan pendapatan asli daerah banyak mengalami penurunan terkecuali retribusi daerah yang terjadi kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 72.67%. Jika dilihat dari target anggaran dan realisasi,

banyak sumber penerimaan yang masih belum mencapai anggaran target dilihat dari persentase yang turun.

Pajak daerah menjadi kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1. Misalnya, di tahun 2018 Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp 1.331.817.414.862,- hal ini menambah sumber pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Realisasi tersebut merupakan pencapaian terbesar jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian yang lain yaitu, Retribusi Daerah sebesar Rp 107.822.774.730,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 42.552.117.491,- dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 362.061.916.732,-. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap pemerintahan daerah memberikan pengaruh penting bahwa pajak daerah memiliki kemampuan lebih dalammengelolah keuangan daerah dalam membiayai rumah tangga daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi Princesswara (2018) dengan judul "Analisis Determinan Tingkat Kepatuhan Material Pemilik Usaha Kos Terhadap Pajak Hotel Di Kota Semarang" menyatakan bahwa, realisasi pendapatan asli daerah yang terjadi di Kota Semarang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 relatif terjadi peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang penulis laksanakan adalah terletak pada jumlah realisasi pendapatan asli daerah Kota Semarang. Dijelaskan dalam peneliti sebelumnya bahwa PAD di Kota Semarang tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan berbeda dengan tahun 2016-2018 mengalami penurunan dan peningkatan jumlah sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)[8].

Menghadapi hal ini tentunya pemerintah dan atau pihak terkait perlu melakukan evaluasi lebih tepat mengenai pelaksanaan peningkatan penerimaan anggaran daerah sehingga anggaran yang telah di target

[8]Princesswara Pratiwi, 'Analisis Determinan Tingkat Kepatuhan Material Pemilik Usaha Kos Terhadap Pajak Hotel Di Kota Semarang', 2018 <http://eprints.undip.ac.id/65014/1/15_PRINCESSWARA.pdf>.

sebelumnya dapat terealisasi dengan tepat sehingga penerimaan yang didapat jauh lebih baik. Mengenai hal itu, pemerintah dapat menggunakan metode *T*rend sebagai analisis. Analisis *Trend* digunakan sebagai dasar acuan dalam menetapkan anggaran, sehingga anggaran penerimaan daerah yang didapat sesuai dengan yang sudah direalisasikan[9]. Kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah, semakin tepat pemerintah daerah dalam mengelolah sumber penerimaan pendapatan asli daerah maka penerimaan pajak daerah yang didapat semakin optimal. Pajak daerah yang baik mencerminkan kemandirian daerah dalam membiayai rumah tangga daerah sudah tidak ketergantungan terhadap pemerintahan pusat. Kemampuan keuangan daerah akan baik sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik[10].

Pendapatan Asli Daerah salah satu sumber penerimaanya berasal dari pajak daerah adalah pajak reklame atau periklanan. Pajak atas reklame merupakan pajak yang dibebankan kepada para penyelenggara reklame. Reklame ialah benda atau media yang beraneka macam bentuk sesuai dengan jenis bahan yang digunakan untuk dijadikan reklame. Reklame bertujuan untuk memperkenalkan serta mempromosikan barang atau jasa secara menarik untuk diperkenalkan kepada masyarakat umumagar dapat dikenal, dilihat dan dirasakan oleh masyarakat umum kecuali reklame yang dilakukan oleh pemerintah[11]. Sektor pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerahyang dapat memberikan kontribusi tingi dan meningkatkan sumber penerimaan pada pendapatan daerah.

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang memiliki potensi baik dari sektor ekonomi, sosial, pariwisata, dan sektor

[9]Harefa Mandala, Permana Hendra Sony, Mangeswuri Restu Dewi. Hal 29-30.

[10]Jovanly Atteng Lidya Mawikere, David Saerang, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado Tahun 2011-2015', 16.04 (2016), 47–58 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13591/13177>.

[11]Darwin, *Pajak Derah & Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).

yang lainnya, sehingga banyak pengusaha dan atau pelaku bisnis maupun penduduk asli di Semarang memanfaatkan situasi ini sebagai peluang usaha. Para pelaku usaha di Semarang dapat memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap produknya dengan cara memanfaatkan iklan sebagai teknik menarik perhatian calon konsumen sehingga produk akan terjual dan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan produk, jadi dapat disebut bahwa kota Semarang yang metropolitan menjadi belantara sektor reklame atau periklanan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, yang termasuk objek pajak reklame adalah orang pribadi ataupun badan yang menyelenggarakan reklame di wilayah kota Semarang. Reklame tersebut meliputi: 1). Reklame dalam bentuk papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya 2). Reklame bentuk kain 3). Reklame yang melekat/ stiker 4). Reklame bentuk selebaran 5). Reklame berjalan termasuk pada kendaraan 6). Reklame yang diterbangkan diudara 7). Reklame apung 8). Reklame dalam bentuk suara 9). Reklame bentuk film/ slide dan sejenisnya 10). Reklame bentuk peragaan. Sedangkan subjek pajak reklame terdiri dari orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame di wilayah kota Semarang jika yang menyelenggarakan reklame tersebut melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame yang berkewajiban membayar pajak reklamenya[12]. Adapun data terkait data realisasi penerimaan pajak reklame Kota Semarang Tahun 2016-2018 adalah :

[12]PerDa Nomor 973/90 Tahun 2012, 'Keputusan Walikota Semarang Nomor 973/90 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) Di Kota Semarang' <Bapenda. Semarangkota. go. id>.

Tabel 1.2

Hasil Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Tahun 2016-2018Kota Semarang

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	28.135.001.000	29.156.573.475	103,6
2017	31.000.000.000	28.899.109.922	93.2
2018	35.000.000.000	24.897.941.656	71.1

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Diolah 2020

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2018 jumlah realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan secara signifikan. Pajak reklame tak mampu mencapai target dibandingkan dengan jumlah yang telah dianggarkan. Realisasi dari tahun 2016-2017 persentase turun sebesar 10,4% dan pada tahun 2017-2018 realisasi kembali turun mencapai 22,1%. Hal ini tentu menjadi masalah baru bagi Pemerintahan Kota Semarang berhubungan dengan sumber penerimaan PAD Kota Semarang tersebut.

Metropolitan Semarang menjadi belantara reklame. Tapi pendapatan pajak sektor reklame tidak signifikan. Dalam Artikel yang dimuat dalam JatengToday.com. Ini alasan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang Mengklaim bahwa tidak maksimalnya pendapatan dari sektor reklame ini disebabkan adanya aturan yang ditetapkan Pemkot Semarang sendiri. Aturan tersebut adalah larangan untuk memungut pajak reklame yang belum berizin. Sehingga banyak reklame tidak berizin, tidak bisa dipungut oleh Pemkot Semarang. Kota Semarang dari sektor pajak reklame justru tidak mampu mencapai target di tahun 2018. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana mengatakan, aturan itu merugikan pemerintah. Maka saat ini pihaknya mengubah kebijakan baru dan akan dikembalikan lagi menjadi boleh memungut pajak. Peraturan daerah yang mengatur larangan memungut pajak reklame belum berizin tersebut sekarang sedang direvisi.

Peraturan sebelumnya pajak boleh dipungut ketika sudah berizin, ketika izin belum keluar tidak boleh dipungut. Perubahan kebijakan tersebut telah diberlakukan sejak 8 Agustus 2018 lalu. Realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak reklame pada tahun 2018 tidak menyentuh target, yakni 40 miliar. Meskipun pada sektor reklame tidak mampu mencapai target, namun secara keseluruhan pajak daerah di Kota Semarang telah melebihi target[13].

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk penaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang patuh akan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Namun bagi wajib pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan akan mengakibatkan kelalaian membayar pajak dan secara tidak langsung akan mendorong perilaku pelanggaran. Kepatuhan dalam membayar pajak sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang patuh dapat menerangkan keberhasilan penyelenggaraan pajak berjalan dengan baik. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dari sektor pajak yang meningkat[14].

Pajak Reklame menjadi komponen sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, namun target penerimaan yang terealisasi terus menurun tiap tahun, terkecuali pada tahun 2016 tercapai sebesar 103,63%, namun berbeda pada tahun 2017-2018 pencapaian sebesar 93.22%, turun sebesar 22.8%, dan pencapaian menjadi 71.14% dari pajak reklame pada tahun 2018. Para penyelenggara reklame di wilayah Kota Semarang tidak semua wajib pajak memasang reklamenya memiliki izin dibandingkan dengan jumlah wajib pajak reklame yang berijin. Realisasi peneriman pajak

[13]Abdul Mughis, 'Pajak Reklame Menguap Tak Mampu Mencapai Target, Ini Alasan Bapenda', *Jatengtoday.Com*, 2019 <jatengtoday.com> [accessed 16 January 2020].

[14]'Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment', *Klikpajak.Id* <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>.

reklame dan jumlah penyelenggara reklame berijin Kota Semarang tahun 2016-2018 dijelaskan pada tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3

Hasil Realisasi Pajak Reklame, Jumlah Reklame Berijin

Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Objek Pajak	Jumlah Reklame Berijin	Target Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	5157	10855	28.135.001.000	29.156.573.475	103.63
2017	5525	10795	31.000.000.000	28.899.109.922	93.22
2018	6011	9853	35.000.000.000	24.897.941.656	71.14

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Diolah 2020

Berdasarkan data diatas, memperlihatkan bahwa pada tahun 2016-2018 terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak reklame yang berijin. Jumlah reklame berijin tersebut dari tahun 2016-2017 menurun sebesar 10,41% kemudian dari tahun 2017-2018 menurun sebesar 22,8%. Penurunan tersebut menimbulkan masalah dan berdampak menyebabkan pendapatan sektor reklame tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang, selain itu juga penerimaan pajak sektor reklame tidak akan mampu mencapai target yang sudah dianggarkan.

Beberapa faktor yang memungkinkan dapat mendorong perilaku wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya membayar pajak antara lain, *Pertama,* kurangnya pemahaman serta pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak. Wajib pajak yang cerdas tentu akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai sebagai wajib pajak sebelum wajib pajak mengeluarkan atau mengorbankan sebagaian kasnya sebagai pembayaran pajak. Wajib pajak yang dapat memahami tentang peraturan pajak serta manfaat pajak dapat menimbulkan tindakan patuh terhadap kewajiban sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang tidak dapat memahami peraturan pajak tentu tidak

tahu akan kewajibannya membayar pajak untuk negara[15]. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak sangat diperlukan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang paham peraturan pajak cenderung akan lebih taat dalam membayarkan pajak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Semakin tingkat pemahaman wajib pajak baik, maka rasa tanggung jawab sebagai wajib pajak akan semakin besar. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dita Agustin, Siti Khairani (2018) dengan judul " Pengaruh Kemauan Membayar Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pemilik Kos Yang Terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang). Menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh positif antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, menunjukkan bahwa wajib pajak memahami tarif yang telah diberlakukan oleh peraturan perpajakan serta memahami peraturan pajak yang ada[16].

Kedua, adalah kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan adanya kemauan membayar pajak dari wajib pajak tentu hal

[15]Mahfud Syukriy Abdullah, Muhammad Arfan, 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pjak Badan', 2017, 1–9 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/7738/6333>.

[16]Dita Agustin, Siti Khairani, 'Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pemilik Kos Yang Terdaftar Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)', 1–13 <http://eprints.mdp.ac.id/2453/1/JURNAL-2014210055.pdf>.

ini akan mendorong diri wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak[17].

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustiningsih (2016), berjudul " Pengaruh Penerapan *E-Filling,* Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, dalam hasil penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak[18].

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nelsi Arisandy (2017), dengan judul " Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis *Online* di Pekanbaru", menyatakan bahwa secara signifikan tidak terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri[19].

Menurut penelitian Roy Hendra Hutabarat, Vince Ratnawati dan Julita (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yaitu faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan kantor pajak, pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, dan sanksi pajak[20]. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dita Agustin, Siti Khairani (2018), hasil dalam penelitiannya menyatakan

[17]Nurlaela Siti, 'Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas', 11.02 (2014), 89–101.

[18]Wulandari Agustiningsih, 'Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta', V.4 (2016) <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/11729/8421>.

[19]Nelsi Arisandy, 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru', 14.1 (2017), 62–71 <journal. unilak. ac. id>.

[20]Roy Hendra Hutabarat and Vince Ratnawati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Ilmiah,* VOL. 26 (2018), Hal.16-28.

bahwa kemauan membayar pajak secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak[21].

penelitian ini akan fokus pada variabel independen, variabel independen yang akan digunakan peneliti sebanyak dua variabel independen. Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak. Dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan melakukan pengembangan dan atau menggali dari penelitian sebelumnya yang merupakan saran dari penelitian Dita Agustin, Siti Khairani (2018) yang menyarankan untuk peneliti selanjutnya dapat memeperluas tempat penelitian tidak hanya di BPPD Kota Palembang. Namundapat meneliti diluar Kota Palembang, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat memaksimalkan hasil penelitiannya. Penelitian ini akan menjawab saran dari penelitian tersebut yaitu peneliti akan melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, studi empiris pada sektor pajak reklame Kota Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin terletak pada studi kasus yang digunakan. Peneliti sebelumnya menggunakan pada studi kasus para pemilik kos yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sedangkan dalam penelitian ini mengambil studi kasus pada wajib pajak penyelenggara reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang. Peneliti memilih pada pajak penyelenggara reklame, karena pada jumlah wajib pajak penyelenggara reklame tersebut terdapat masalah yaitu terjadi penurunan pada jumlah reklame berijin tahun 2016-2018 hal ini menyebabkan penerimaan pajak sektor reklame tidak mampu mencapai target dan realisasi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi diatas, peneliti akan mengangkat permasalahan kedalam penelitian mengenai bagaimana

[21]Dita Agustin, Siti Khairani, 'Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pemilik Kos Yang Terdaftar Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)', 1–13 <http://eprints.mdp.ac.id/2453/1/JURNAL-2014210055.pdf>.Hal.11

"**Pengaruh Kemauan Membayar Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak** (Studi Kasus : Pada Wajib Pajak Penyelenggara Reklame yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasrkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan merumuskan masalah kedalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemauan membayar pajakterhadap kepatuhan membayar pajak reklame?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman wajib pajakterhadap kepatuhan membayar pajak reklame?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak reklame.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak reklame.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan sebagai bahan refrensi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perpajakan khususnya pada pajak sektor reklame.

2. Manfaat Bagi Wajib Pajak

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di Kota Semarang.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan menambah pengetahuan mengenai perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam proposal ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I ; Pendahuluan

Pada Bab I pendahuluan dijelaskan uraian-uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II ; Tinjauan Pustaka

Pada Bab II Tinjauan Pustaka dijelaskan uraian-uraian mengenai kajian teori-teori pendukung pada masalah penelitian,kerangka pemikiran teoritik, dan hipotesis penelitian.

BAB III ; Metode Penelitian

Pada Bab III Metode Penelitian dijelaskan mengenai data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, teknis analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV ; Analisis Data dan Pembahasan

Pada Bab IV Analisis data dan pembahasan dijelaskan mengenai analisis data penelitian berupa pengujian data dan pembahasan dari hasil analisis data.

BAB V ; Penutup

Pada Bab V penutup mengenai kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, keterbatasan penelitian, dan saran-saran

kepada peneliti selanjutnya sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Djajadinigrat mendifinisikan pajak sebagai kewajiban bagi masyarakat untuk mengeluarkan sebagian kasnya kepada negara dengan cara memaksa tanpa mendapatkan imbalan jasa secara langsung dari negara berdasarkan peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat umum[22].

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak ialah suatu kontribusi dari orang pribadi atau badan yang terutang yang dikeluarkan untuk negara yang dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat balas jasa secara langsung pembayar pajak menurut peraturan pemerintah yang sudah ada, untuk membiayai rumah tangga negara , untuk memelihara kemakmuran masyarakat secara umum.

Prinsip-prinsip utama yang harus ada pada sistem perpajakan antara lain:

1. *Efficiency*

   Pajak dipungut secara murah dan dalam penagihannya dilakukan dengan cara yang mudah tidak memepersulitkan pembayar pajak sehingga perolehan hasil pajak lebih maksimal.

2. *Equity*

   Pajak dipungut dengan cara adil berdasarkan kemampuan wajib pajak, sehingga tidak ada wajib pajak yang kesulitan membayarkan pajaknya. Hal tersebut harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak.

[22]Octovido Irsandy, Azizah Farah Devi, Sudjana Nengah, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)', 15.1 (2014), 1–7 <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/621/818>.

3. *Economic effects must be considered*

Pemungutan pajak harus dapat mempertimbangkan besarnya beban pajak terutang yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Kebijakan yang diambil harus tepat agar tidak merugikan dan membuat wajib pajak melarat.

Pajak memiliki beberapa fungsi, fungsi pajak diantaranya, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan

   Pajak berfungsi sebagai penerimaan, sumbangan pajak mampu memberikan kontribusi sebesar 70% terhadap penerimaan kas negara. Penerimaan pajak yang telah terkontribusi harus bersamaan dengan tingkat kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memenuhi.

2. Fungsi Mengatur

   Pajak mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan sebagai pengatur masyarakat menyangkut kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dalam urusan ekonomi, sosial dan politi.

Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak menurut (Brotodihardjo, 1993) atas dasar beberapa teori yang mendukung pelaksanaan tersebut, meliputi;

1. Teori Asuransi

   Pemerintah memberikan jaminan yaitu perlindungan kepada pembayar pajak. Pemerintah menganggap hal demikian sudah menjadi bagian tugas dan tanggung jawabnya sebagai tempat perlindungan bagi pembayar pajak. Hal ini pembayaran pajak dianggap sebagai pembayaran asuransi sebab pembayar pajak mendapatkan jaminan perlindungan.

2. Teori Kepentingan

   Pajak sebagai bentuk kepentingan bagi pemerintah. Pembayaran pajak yang di bebankan kepada seluruh rakyat berdasarkan atas kepentingan bersama bukan didasarkan atas kepentingan pribadi

dalam tugas pemerintahan (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya.

3. Teori Daya Pikul

   Teori daya pikul dimaksudkan bahwa pemerintah dalam pemungutannya diharapkan berlaku secara adil. Keadilan sebagai bentuk timbal balik dari pemerintah memberikan jasa yaitu perlindungan jiwa serta harta benda yang diberikan kepada pembayar pajak.

4. Teori Bakti

   Pemerintah dalam menjalankan tugas perpajakannya merupakan salah satu bentuk bakti terhadap negara dalam menyelenggarakan tugasnya diatas kepentingan bersama.

5. Teori Asas Daya Beli

   Teori asas daya beli dimaksudkan bahwa pemungutan pajak berfungsi sebagai alat daya beli pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara. Melakukan pembangunan negara dan urusan yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya di salurkan kepada masyarakat untuk memelihara kemakmuran dalam bidang ekonomi dan sosial.

Pajak dikelompokan ke dalam tiga jenis bagian, yaitu;

1. Pajak Berdasarkan Golongan

   Pajak berdasarkan golongan terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada penerimanya (wajib pajak) dan penerimanya tidak dapat diwakilkan kepada wajib pajak yang lain, seperti pajak penghasilan (PPH). Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Namun hal ini pembebanya dapat diwakilkan dengan wajib pajak yang lain. Seperti pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Pajak Berdasarkan Sifat

Pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dibebankan menurut keadaan seorang wajib pajak dengan melihat kondisi wajib pajak. Pajak objektif adalah pajak yang dibebankan wajib pajak menurut objeknya tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajaknya. Seperti pajak pertambahan nilai.

3. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajakpusat berarti pemerintah pusat sebagai pemungut pajak. Hasil pajak tersebut digunakan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi dan sosial. Seperti pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak derah berarti pemerintah daerah sebagai petugas pemungut pajak. Hasil pajak selanjutnya digunakan pemerintah daerah untuk memelihara kesejahteraan umum dalam urusan ekonomi dan sosial. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Pajak kabupaten/kota contohnya pajak parkir, pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame[23].

2.2 Pajak Dalam Perspektif Syariah

Pajak secara bahasa arab dikenal dengan istilah kata *Dharibah. Dharibah* asal dari kata *dharaba, yadhribu, dharban,* yang diartikan dengan memukul atau membebankan. Istilah *Dharibah* di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 61, firman Allah Swt;

[23]Halim Abdul, Bawono Rangga Icuk. Hal 2-6

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ
مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ
بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ
وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". "Musa berkata:"Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". "lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) Karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas".(Q.S Al-Baqarah (2): 61.)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan ,bahwa kata *dhuribat* pada ayat tersebut dapat dikatakan sebagai pajak. Memiliki arti yang sama yaitu suatu pembebanan atas harta yang dikeluarkan untuk negara bersifat wajib yang digunakan untuk kepentingan negara[24].

Para ulama banyak yang menyatakan pendapat tentang pajak, salah satunya yaitu pendapat pajak menurut ulama Abdul Qadim Zallum, menyatakan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban dari Allah yang diberikan kepada kaum islam untuk mengeluarkan sebagian harta mereka yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah.

Berikut ini perbedaan antara pajak dalam perspektif syariah dan pajak dalam perspektif umum (konvensional) sebagai berikut :

1. *Syariah,* pemungutan pajak bersifat temporer, pemungutan pajak dilakukan dengan melihat kondisi kas di baitul mal, jika kas

[24]Surahman Maman Ilahi Fadilah, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', 1.2 (2017), 166–77 <ejournal. unisba. ac.id>.

tersebut sudah terisi cukup maka tidak dilakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilakukan secara kondisional sehingga pembebanan membayar pajak dapat dihapus. *Umum,* pemungutan pajak bersifat kontinu, pajak dipungut secara terus-menerus.

2. *Syariah,* pemungutan pajak hanya berlaku untuk kaum islam, hasil pajak digunakan untuk pembiayaan, jumlah pembiayaan harus sebesar jumlah yang dibutuhkan, tidak boleh melebihi batas yang diperlukan. *Umum,* pemungutan pajak berlaku untuk kaum islam maupun non islam, digunakan sebagai pembiayaan dan dengan jumlah yang tidak ditentukan.
3. *Syariah,* pemungutan pajak hanya dilakukan oleh kaum islam dan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan kaum islam, pajak hanya dibebankan kepada kaum islam tanpa melibatkan kaum non islam. *Umum,* pajak dipungut dari kaum islam maupun non islam. Membayar pajak menjadi kewajiban bagi semua kaum.
4. *Syariah,* pemungutan pajak hanya diberikan kepada kaum islam yang mampu secara finansial. Kaum islam yang mampu mencukupi segala kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lainnya dan dapat mencukupi kebutuhan sendiri serta keluarganya. *Umum,* pemungutan pajak dibebankan semua kaum tanpa memperhatikan keadaan diri kaum, kalangan miskin atau kalangan kaya raya. Seperti, pajak bumi dan bangunan (PBB).
5. *Syariah,* pemungutan pajak dilakukan sebesar jumlah yang diperlukan dalam pembiayaan, jika jumlah pembiayaan sudah cukup maka kewajiban pajak dapat dihapus sudah tidak ada pemungutan pajak. *Umum,* pemungutan pajak secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan jumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan.
6. *Syariah,* hukum kewajiban pajak dapat dihapuskan atau dihilangkan jika pemenuhan kebutuhan pemerintah sudah terpenuhi. Hal tersebut sudah dilakukan sejak masa Rasulullah dan

para sahabat. *Umum,* pemungutan pajak berlaku secara terus-menerus, karena pajak dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besar terhadap negara[25].

Pajak muncul sejak awal perkembangan Islam, kemunculan pajak pada waktu itu hanya dibebankan kepada kaum muslim. Subjek pajak yang ditentukan pada waktu itu berbeda dengan ketentuan undang-undang perpajakan pemerintah di Indonesia. Meskipun hal ini jauh berbeda yang terpenting dalam sistem pemungutan pajak tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran islam, karena hasil pemungutan pajak digunakan sebagai kemaslahatan, kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Hal itu telah diajarkan sejak masa Rasulullah dan para sahabat sesuai dengan tuntunan hukum agama. Salah satu sasaran ajaran agama islam selain pada pajak, yaitu zakat. Ada persamaan arti antara pajak dan zakat, yang memiliki arti sebagai pembebanan atau pengeluaran sebagian harta menurut ketentuan yang sudah ada bersifat memaksa dan mengikat dengan hukum dan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Meskipun memiliki kesamaan dalam arti, keduanya memiliki perbedaan, perbedaan-perbedaan tersebut ialah :

1. Zakat salah satu dari ibadah, sedangkan pajak salah satu bentuk bakti kepada negara. Pajak berhubungan antara warga dan negara. Zakat adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Seorang muzakki akan membayar zakatnya, meskipun tidak ada yang menagihnya.
2. Zakat merupakan kewajiban setiap warga negara yang beragama Islam. Sedangkan pajak merupakan kewajiban setiap warga negara agama islam ataupun agama lainnya.
3. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nishab. Sedangkan pajak tidak pandang bulu, semua warga negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak.

[25]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

4. Zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah (QS. At-Taubah:60). Adapun peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membangun infrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.
5. Zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak (mustahik zakat), tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Jadi pembayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk segera menggunakannya untuk kepentingan rakyat, tetapi bergantung pada mekanisme yang ada di pemerintahan.
6. Besarnya tarif zakat bersifat tetap sampai kapanpun tarifnya tidak ada perubahan, sedangkan besarnya tarif pajak bersifat kondisional yaitu besarnya tarif pajak dengan memperhatikan keadaan diri pembayar pajak.
7. Zakat sudah ada nishab (ketentuan) yang jelas, sedangkan pajak tidak ada nishab atau ketentuannya menyesuaikan dengan peraturan pemerintah.
8. Zakat merupakan salah satu ibadah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pajak pertama kali dilakukan oleh para raja dan pemerintahan Arab. Pada waktu itu pajak dipungut dari pajak penjualan atas barang dagang warga Arab.
9. Pajak hanya berhubungan dengan materi, sedangkan zakat tidak hanya sebatas materi tetapi juga menyangkut hati, jiwa, dan akhlak. Zakat merupakan ibadah juga pembebanan bagi warga negara beragama islam[26].

[26]Nurul Ichsan, 'Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.19 (2018), 80–81 <jurnalnasional.ump.ac.id>.

Ada hadits secara *implicit* menyinggung pajak, hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais Radhiallahu'anha bahwa dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda :

ان في المال حق سو الزكا ة

" Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat". (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan kepada orang-orang Non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan, maka adanya kewajiban membayar pajak kepada orang-orang muslim selain zakat hanyalah bersifat anjuran bukan kewajiban yang harus dilaksanakan[27].

Pungutan-pungutan sebagai sumber pendapatan dalam Islam selain zakat, sumber pendapatan lain dari pungutan pajak seperti *jizyah* yaitu pajak yang dibayar oleh orang-orang Non Muslim yang berdomisili dan tunduk kepada pemerintah Islam, *kharaj* yaitu pajak tanah, *ushr* yaitu pajak bea impor, *ghanimah* yaitu pajak atas barang benda yang diperoleh dari peperangan melawan musuh, dan *fai* yaitu pajak atas barang yang diperoleh dari musuh tanpa harus melalui peperangan[28].

2.3 Pajak Reklame

Pajak reklame sudah muncul pada tahun 1937, kemunculan pajak reklame masih terbatas di daerah Batavia dan Jakarta. Pada waktu itu dengan sebutan nama *Bataviasche Reclameverordening* tahun 1937. Kemudian pada tanggal 16 November tahun 1936 (Lembaran Kotapradja Jakarta Raya 1958 Nomor 3) telah diundangkannya pajak reklame Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1967. Pada tahun 1977 undang-undang tersebut telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1977 tentang pajak reklame. Perubahan undang-undang atas pajak reklame sejauh ini masih mengalami perubahan dengan melalui revisian sebagai

[27] Gazali, 'Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnall Hukum Ekonomii Syariah*, Vol.VII (2015), 96–97 <journal.uinmataram.ac.id>.

[28] Ichsan. Hal.80-81.

berikut: 1). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Derah, merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Derah.

Reklame merupakan salah satu dari periklanan yang digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan suatu produk barang atau jasa dengan tujuan agar produk tersebut bisa dilihat, dikenal, dan dirasakan oleh banyak orang yang terbuat dari benda atau alat media kecuali reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Penjelasan mengenai ketentuan atas pemungutan pajak reklame yang diselenggarakan di wilayah kota/kabupaten. Ketentuan tersebut telah menitikberatkan pada ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan wilayah yang terpasang reklame, maka perlu adanya ketepatan strategi dan penguasaan teknik reklame dalam mempromosikan serta kondisi jalan. Pada dasarnya pajak reklame adalah pajak daerah (Kota/Kabupaten), akan tetapi untuk daerah yang tidak memiliki daerah Kota/Kabupaten seperti Jakarta, maka menurut Undang-undang Nomor 18/1997 yang menjadi pajak daerah bagi daerah tersebut adalah gabungan pajak daerah provinsi dan pajak daerah kota/kabupaten.

Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam pajak reklame perlu untuk diketahui dalam memudahkan pemahaman yang berhubungan dengan sektor pajak reklame, meliputi:

1. Reklame ialah suatu media atau benda yang dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan dan memperkenalkan terhadap barang atau jasa dan dirancang dengan berbagai macam bentuk ragamnya yang dibuat sesuai kebutuhan dengan tujuan agar barang atau jasa tersebut dapat

sampai ke tangan pendengar, pembaca sehingga dapat dinikmati kecuali reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah.

2. Izin dalam menyelenggarakan reklame terdapat dua macam perizinan yaitu izin tetap dan izin tidak tetap. Izin tetap ialah waktu perizinan reklame berlaku sampai masa batas pencabutan reklame. Sedangkan izin tidak tetap ialah waktu berlaku perizinan menyesuaikan dengan kesepakatan yang sudah di buat pada saat melakukan perizinan.
3. Penetapan nilai sewa reklame (NSR) berdasarkan dengan perhitungan ukuran reklame yang digunakan.
4. Tempat reklame terpasang baik di jalan, di taman dan sarana kota lainnya, disebut dengan istilah titik reklame.
5. Surat yang digunakan para penyelenggara reklame dalam permohonan dan melakukan perizinan untuk menyelenggarakan reklame disebut dengan istilah SPPR yaitu surat permohonan penyelenggaraan reklame.
6. Surat yang digunakan untuk para pekerja sebagai pengawas, peneliti tanah, para teknisi dimuat dalam SIBP yaitu surat izin bekerja perencana.
7. Nota yang digunakan dalam menghitung pajak reklame yang dibebankan kepada wajib pajak reklame disebut dengan istilah SKUM yaitu surat kuasa untuk menyetor pajak reklame.

Reklame terdiri dari beberapa macam jenis reklame meliputi;

1. Reklame papan

   Reklame yang dibuat dari bahan kayu seperti, papan atau benda yang serupa lainnya, yang terpasang atau ditempelkan pada tembok, tiang listrik, pohon-pohon, dan tempat umum lainnya..
2. Reklame kain

   Reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis dengan itu.
3. Reklame selebaran

   Reklame yang disebarkan, diberikan atau dapat diminta.

4. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan

   Reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh orang berjalan kaki atau oleh kendaraan.

5. Reklame Megatron

   Reklame yang memuat tulisan dan/atau gambar yang terdiri atau terbentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari.

6. Reklame suara

   Reklame yang dibuat dengan media suara berupa kata-kata yang dikeluarkan melalui alat seperti alat pesawat apapun.

7. Reklame film/slide

   Reklame dalam menyelenggarakannya diperlukan klise, seperti kaca, film, dan bahan lainnyayang digunakan untuk memproyeksikan pada layar putih dan benda lainnya dan dapat ditayangkan melalui pesawat televisi.

8. Reklame peragaan

   Reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan berdemonstrasi dengan atau disertai reklame kedengaran.

Untuk mendapatkan izin, yang berkpentingan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada Dinas Pajak apakah izinnya berupa izin tetap atau terbatas. Izin tetap diberikan untuk jangka waktu tak terbatas, sedangkan izin terbatas diberikan untuk jangka waktu 1 tahun. Pemerintah daerah atau petugas yang bersangkutan yang memiliki wewenang untuk menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi oleh para penyelenggara reklame, bahwa reklame yang akan dipasang mengenai isi atau keterangan yang terkandung dalam reklame harus ditunjukkan dan dilaporkan terlebih dulu kepada petugas yang bersangkutan.Izin pemasangan reklame sewaktu-waktu dapat dicabut oleh petugas, apabila reklame tersebut belum memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut;

1. Menurut pertimbangan pemerintah reklame tersebut belum memenuhi salah satu syarat, seperti pada sisi ketertiban, unsur keagamaan, keindahan dan beberapa syarat yang lain.
2. Apabila terdapat perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah di sepakati pada saat melakukan perizinan dan pada saat mengajukan permohonan tidak dapat memenuhi peraturan yang sudah ada.
3. Penyelenggara reklame yang telah melakukan pelanggaran seperti, tidak menggunakan penning pada reklame, tidak memelihara alat yang digunakan pada reklame dengan baik, melakukan perusakan terhadap benda-benda di sekeliling reklame, dan akibat pemasangan reklame dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain[29].

Objek pajak reklame merupakan semua penyelenggara reklame, yang meliputi:

1. Reklame dengan jenis papan, billboard, videotron, megatron
2. Reklame dengan jenis kain, melekat seperti stiker
3. Reklame dengan jenis selebaran, berjalan seperti di kendaraan
4. Reklame di udara
5. Reklame apung
6. Reklame dalam bentuk suara, film, slide, dan reklame peragaan.

Berikut ini bukan termasuk objek pajak atas reklame, meliputi:

1. Reklame yang diselenggarakan lewat tayangan televisi dan radio, sosial media atau internet, dan dalam bentuk tulisan pada warta harian, mingguan atau bulanan
2. Merekatau label yang terdapat pada produk barang atau jasa yang di perjual belikan dengan tujuan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya

[29]Azhari. Hal. 219-220

3. Nama produk yang digunakan sebagai pengenal barang atau jasa yang ditempelkan pada tempat usaha seperti, kantor, perusahaan, toko, dan sejenisnya menurut ketentuan yang sudah ada.
4. Reklame yang dibuat oleh pemerintah diatas kepentingan bersama.

Reklame yang diselengarakan oleh orang pribadi atau badan dan orang pribadi atau badan tersebut telah menyelenggarakan reklame secara langsung dilakukan oleh dirinya sendiri. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Sedangkan tarif pajak atas penyelenggara reklame adalah paling tinggi sebesar 25% (ditetapkan dengan peraturan daerah)[30].

Tarif pajak atas penyelenggaraan reklame ditetapkan sebesar 25% dengan peraturan pemerintah daerah. Peraturan mengenai sistem pemungutan pajak reklame di hitung berdasarkan sebesar jumlah nilai sewa pada reklame (NSR). Nilai sewa reklame digunakan sebagai dasar penetapan tarif pajak reklame. Menentukan nilai sewa reklame di hitung dari nilai strategis tempat reklame dipasang dan nilai jual pada objek reklame. Adapun cara menghitung nilai sewa reklame menurut peraturan pemerintah daerah. Menetapkan nilai sewa reklame merupakan kewenangan dari pemerintah daerah oleh walikota atau bupati harus mendapatkan persetujuan dari DPRD kota atau kabupaten yang terkait atas dasar landasan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dasar perhitungan pengenaan nilai sewa reklame oleh Walikota atau Bupati dengan melalui beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai sewa reklame sebagai berikut ;

1. Biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan reklame
2. Biaya yang digunakan untuk pemeliharaan reklame
3. Waktu dan jenis yang dibutuhkan dalam pemasangan reklame
4. Nilai strategi tempat pemasangan reklame
5. Besarnya ukuran yang digunakan dalam media reklame

[30]Diana Anastasia, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014).

Istilah-istilah yang sering digunakan, yang berhubungan dengan sektor pajak reklame antara lain:

1. Nilai Jual Objek Pajak Reklame atau disingkat NJOPR, merupakan jumlah keseluruhan pembebanan yang harus dikeluarkan oleh penyelenggara reklame menyangkut pada hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pemasangan reklame. Seperti halnya, keperluan membayar listrik, membayar alat kontruksi, membayar tenaga kerja tidak langsung, biaya transportasi, biaya pengecatan dan biaya perlengkapan lainnya yang digunakan dalam proses pemasangan reklame sampai pekerjaan selesai hingga reklame tersebut sudah dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam menghitung besarnya NJOPR yang harus dikeluarkan penyelenggara reklame terdiri dari;
   1) Besarnya biaya pembuatan atau kontruksi pemasangan reklame
   2) Besarnya biaya pemeliharaan reklame
   3) Jangka waktu pemasangan reklame
   4) Jenis bahan yang digunakan pada reklame
   5) Ukuran pada luas bidang reklame
   6) Ukuran ketinggian reklame
2. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) ialah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator:
   1) Nilai Fungsi Ruang pada lokasi pemasangan reklame
   2) Nilai Fungsi Jalan
   3) Nilai Sudut Pandang[31].

Perhitungan pajak reklame, ada ketentuan yang harus diperhatikan untuk menghitung nilai sewa pajak reklame, yakni;

[31]Nurmayasari Dini, 'Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang', *Thesis*, 2010 <http://eprints.undip.ac.id/23456/>.

1. Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014, merupakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya NSR dengan reklame jenis papan dan billboard yang memiliki ukuran $24M^2$sekaligus menghitung besarnya NSR dengan reklame jenis papan dan billboard per M^2 setiap tahunnya menurut keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014.
2. Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014, merupakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya NSR dengan reklame jenis megatron dan videotron yang memiliki ukuran $24M^2$ sekaligus menghitung besarnya NSR dengan reklame jenis megatron dan videotron per M^2 setiap tahunnya dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari luas reklame tersebut menurut keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014.
3. Reklame yang melebihi batas normal 15M, maka ditetapkan tambahan pajak reklame sebagai berikut:
    1) 0 – 15 M = 0%
    2) < 15M – 30M = 20%
    3) < 30M –45M = 40%
    4) < 45M – 60M = 60%
4. Pajak reklame atas alkohol dan rokok terdapat penambahan pajak dibebankan sebesar 20%
5. Langkah-langkah mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan reklame jenis billboard anata lain;
    1) Dinas Pendapatan Daerah: menetapkan seluruh jumlah luas bidang reklame billboard lebih besar dari $24M^2$
    2) Suku Dinas Pendapatan: menetapkan seluruh jumlah luas bidang reklame billboard lebi besar dari $6M^2 – 24M^2$
    3) Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan: menetapkan seluruh jumlah luas bidang reklame billboard lebih besar dari $6M^2$[32].

[32]Azhari. Hal.223-224.

Dasar pengenaan tarif pajak dan perhitungan pajak reklame Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Berdasarkan peraturan tersebut dasar pengenaan pajak reklame adalah :

1. Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 973/90 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Kota Semarang
2. Pengenaan tarif pajak penyelenggara reklame yang dilakukan oleh pihak ketiga menurut nilai kontrak pada reklame
3. Tarif pajak penyelenggara reklame yang dilakukan dengan cara sendiri maka besarnya pengenaan tarif pajak reklame dihitung menurut jenis bahan yang digunakan pada reklame, tempat pemasangan reklame, jangka waktu, dan luas bidang reklame
4. Nilai Sewa Reklame dihitung dengan cara nilai pembuatan reklame dikalikan dengan nilai strategis pemasangan reklame, keseluruhan jumlah reklame, luas reklame dan waktu pemasangan reklame
5. Perhitungan nilai pembuatan reklame menurut dari jenis bahan sebagai pembuatan reklame
6. Penetapan nilai strategis pemasangan reklame menurut kawasan lokasi pemasangan reklame dan strategis jalan pemasangan reklame
7. Penetapan kawasan lokasi pemasangan reklame dan strategis jalan pemasangan reklame menurut dengan titik tempat pemasangan reklame berdasarkan luas jalan, kondisi jalan serta sudut kepadatan[33].

[33]PerDa Nomor 973/90 Tahun 2012, 'Keputusan Walikota Semarang Nomor 973/90 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) Di Kota Semarang' <Bapenda. Semarangkota. go. id>.

.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam Undang-undang perpajakan yang memenuhi syarat sebagi wajib pajak. Sebagai wajib pajak yang baik sepatutnya kita patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan di dalam hukum islam hukumnya adalah wajib, dasar landasan mengenai kepatuhan tersebut berdasarkan firman Allah Surat At-Taubah : 29, Allah berfirman :

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

" Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS. At-Taubah : 29).

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan[34].

kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Kepatuhan formal

   Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

[34]Ghoni Abdul Husen, 'Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah', 28, 2012 <jurnalmahasiswa. unesa. ac. id>.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Kategori Wajib Pajak patuh sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang tata cara penentuan Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 bulan Juli 2003. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
    1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
    2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir;
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :
    1) Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)

2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

7. Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat tiga bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut[35].

2.5 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Berdasarkan model TPB menurut Ajzen, menjelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention)* untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

1. *Behavioral belief*

   keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief)* dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap terhadap perilaku itu.

2. *Normatif belief*

   keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif atas suatu perilaku.

3. *Control belief*

   keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya[36].

[35]Sulistiyono Ayuvisda Adincha, 'Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan', 1.2003 (2012) <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/312/236>.

[36]Widi Hidayat, 'Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 12 (2010), Hal. 82-93 <http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/18185/18072>.

2.6 Kemauan Wajib Pajak

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) mendifinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa[37].

Islam memerintahkan kita sebagai umatnya yang baik, islam menghendaki dalam memenuhi berbagai kebutuhan agar senantiasa untuk bersikap tidak malas, tidak mudah putus asa, bersungguh-sungguh dan memiliki kemauan yang tinggi dalam berbuat kebaikan. Kemauan di dalam hukum islam hukumnya adalah wajib, berdasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Insyirah Ayat 7-8, Allah berfirman:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۝٨

7. "Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain" 8."Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap". (QS. Al-Insyirah : 7-8).

Kemauan di dalam hal perpajakan dimaksudkan sebagai wajib pajak yang baik yang sesuai dengan aturan agama hendaknya agar memiliki kemauan yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh untuk senantiasa berkemauan untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.

[37]Nugroho Adi Rahman, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening', *Skripsi S1*, 2012, Hal. 19 <http://eprints.undip.ac.id/36190/1/NUGROHO.pdf>.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak[38].

2.7 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Mulyono (1998) dalam kamus besar bahasa Indonesia, paham berarti 1). Mengerti benar (akan), tahu benar (akan), 2). Pandai benar dan mengerti benar (terhadap sesuatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara memahami[39].

Pemaham di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa sebagai seorang manusia harus bisa berfikir dan bisa memahami. Manusia diberi kelebihan berupa akal tentunyadigunakan untuk berfikir dan memahami sesuatu. Memahami telah diperintahkan oleh Allah dalam firmanya, Al-Qur'an Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Allah berfirman:

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

17. "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,18. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?"19. "Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?"20. "Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?". (QS. Al-Ghasyiyah : 17-20).

Siti Masruroh, Zulaikha (2013) tentang pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam

[38]Hardiningsih Pancawati Yulianawati Nila, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3.1 (2011), Hal. 126-143 <unisbank. ic. id>.

[39]Syahril Farid, 'Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok)', *Skripsi S1*, Vol. 1 (2013), Hal. 6 <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/639/398>.

membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telah terpenuhi maka selanjutnya wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku[40].

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) mengemukakan bahwa hal-hal yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagaiseorang wajibpajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisienkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisai yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.

[40]Masruroh Siti Zulaikha, 'Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal)', *Jurnal Ilmiah*, VOL. 2.2009 (2013), Hal. 3 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5957/5746>.

6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh merek[41].

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritik

Model konseptual yang didasarkan pada kajian teori diatas, maka dapat menghasilkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Teoritik

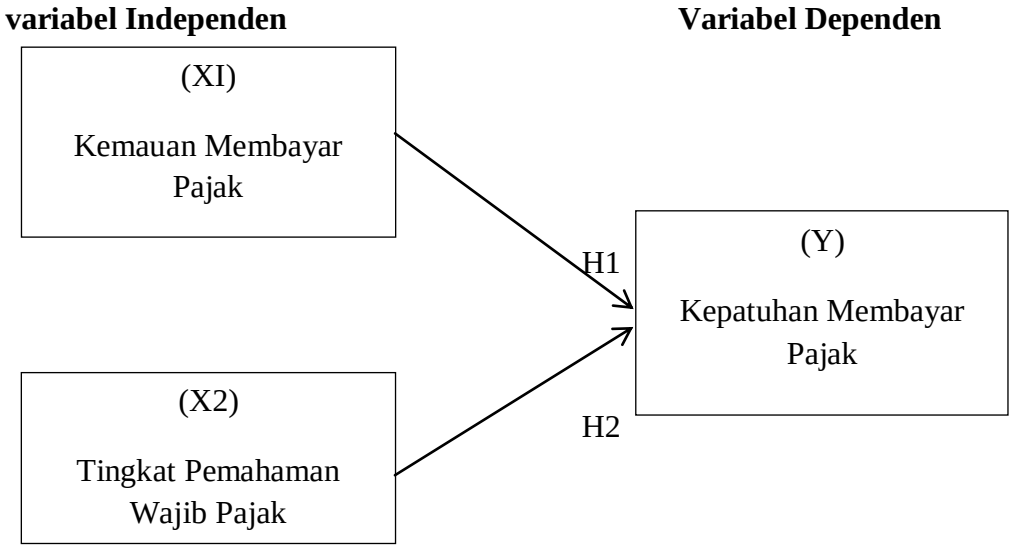

2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

[41]Ilhamsyah Randi Dewantara Yudhi Rizky, Endang Wi G Maria, 'Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8 (2016), Hal. 3-4 <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219/214>.

2.9.1 Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku individu terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention)* untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Niat untuk berperilaku itu sendiri disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut. Salah satu faktornya adalah *Behavioral belief*, dimana suatu kemauan dalam diri seseorang berasal dari keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief)* dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap terhadap perilaku itu. Kemauan membayar pajak merupakan salah satu faktor *Behavioral belief.*

Kemauan membayar pajak bagi wajib pajak merupakan bentuk kesadaran dimana seseorang rela untuk membayar pajaknya. Wajib pajak mengenai kemauan membayar pajak merupakan hasil yang diperoleh dari pertimbangan pikir, perilaku dan evaluasinya dalam suatu keyakinan wajib pajak (*Behavioral belief).* Kemauan membayar pajak perlu ditingkatkan untuk mencapainya target pajak, semakin tinggi kemauan membayar pajak para wajib pajak maka akan menentukan tingkat kepatuhan membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut penelitian Roy Hendra Hutabarat, Vince Ratnawati dan Julita (2018) terdapat faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yaitu faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan kantor pajak, pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, dan sanksi pajak. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya merupakan hal yang penting untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dita Agustin, Siti Khairani (2018), hasil dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemauan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan

hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil belum konsisten, maka hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

H_I : Kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak

2.9.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku individu. Perilaku individu itu sendiri dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor. Salah satunya adalah *control beliefs. Control belief* merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor dari *control belief*. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak akan mendukung dalam keyakinan wajib pajak dalam menentukan perilakunya untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh.

Wulandari Agustiningsih (2016) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rr. Arifah Candrakusuma (2018) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman tentang sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela (2014) hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan kemauan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa responden belum sadar bahwa pembayaran pajak merupakan suatu hal

yang sangat penting bagi negara.Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil belum konsisten, maka hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

H_2 : Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti sebagai bahan analisis adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal langsung dari objek penelitian, yaitu berupa kuisioner yang diberikan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi tentang kepatuhan membayar pajak[42]. Data tersebut dikumpulkan dengan melalui pembagian kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada para penyelenggara reklame di wilayah Kota Semarang sebagai responden dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder menurut Kuncoro adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data[43]. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wajib pajak reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang di Jalan Pemuda No. 148 Komplek Balaikota Semarang Gedung C. Alamat websitehttps://bapenda.semarangkota.go.id/home/ .

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi ysng terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu[44].Populasi

---

[42]Trisno Musanto, 'Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan : Studi Kasus Pada CV. Sarana Media Advertising Surabaya', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 6 (2004), Hal. 131 <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/16140/16132>.

[43]Saharia Samsu, 'Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Misa Utara Manado', *Jurnal Ilmiah*, 1.23 (2013), 572 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1862/1471>.

[44]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2015) <www.cvalfabeta.com>.

dalam penelitian ini adalah wajib pajak penyelenggara reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang yang berjumlah 37. 801wajib pajak penyelenggara reklame pada tahun 2017-2018.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut[45]. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode*sampling insidental*,*sampling insidental*merupakan teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau *insidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data[46]. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% (0,10), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N\,(e)^2}$$

$$n = \frac{37.\,801}{1 + 37.801(0,01)}$$

$$n = \frac{37.\,801}{379,01}$$

$n = 99,736$, dibulatkan 100

Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak penyelenggara reklame sebagai responden. Jumlah wajib pajak reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di buktikan dengan tabel yang telah dijelaskan sebagai berikut:

[45]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hal. 81

[46]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, CV, 2017),Hal.124<www.cvalfabeta.com>.

Tabel 3.1
Jumlah Wajib Pajak Reklame yang terdaftar
di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2017-2018

Wajib Pajak Reklame	2017	2018
Luar Kota	1.515	2.078
Gayamsari	537	618
Candisari	497	693
Gajahmungkur	579	957
Pedurungan	1.880	1.851
Tembalang	1.210	1.429
Banyumanik	938	1.138
Ngaliyan	1.564	2.049
Semarang Tengah	2.739	3.099
Semarang Utara	271	229
Semarang Timur	465	467
Semarang Selatan	1.678	1.323
Semarang Barat	1.587	2.025
Genuk	503	656
Gunungpati	191	199
Mijen	295	339
Tugu	1.208	994
Jumlah Per Tahun Wajib Pajak	**17.657**	**20.144**
Jumlah 2017-2018 Wajib Pajak	**37. 801**	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Diolah 2020

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan yang dikirimkan per pos atau diserahkan pada responden guna diisi. Jawaban pertanyaan

tersebut dilakukan sendiri oleh responden tanpa bantuan dari pihak peneliti. Karena itu, peneliti harus dapat membuat pertanyaan yang benar-benar jelas dan tidak meragukan bagi responden. Jawaban serta pengiriman kembali kuesioner sedemikian itu seluruhnya tergantung pada kesediaan responden[47].

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner untuk memperoleh informasi dari jawaban responden. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner ini bersifat tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia[48].

Jawaban dari setiap variabel independen dan variabel dependen dari kuesioner yang diajukan kepada responden diukur dengan menggunakan skala *Likert.* Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Selanjutnya variabel yang akan diukur menggunakan skala *Likert* akan diukur dijabarkan menjadi indikataor variabel[49]. Indikator dari penelitian ini adalah kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen.

Kuesioner yang akan dibagikan ke responden akan diberikan pilihan jawaban dari beberapa pertanyaan dengan pilihan jawaban yang terbagi menjadi 4 point yaitu 1). Sangat Setuju (SS), 2). Setuju (S), 3). Tidak Setuju (TS), dan 4). Tidak Setuju Sekali (TSS). Pilihan jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√).

3.3.2 Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk memperoleh informasi selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan cara

[47]Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik Jilid 1* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1986).

[48]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: ALFABETA, CV, 2018) <www.cvalfabeta.com>.

[49]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hal. 93

mempelajari dan mengumpulkan berbagai sumber teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui seperti buku-buku perpustakaan, jurnal ilmiah, skripsi penelitian, artikel, berita, dan internet.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Independen

3.4.1.1 Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak (*Willingness to pay tax*) kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara[50].

Skala pengukuran yang digunakan peneliti untuk mengukur kemauan membayar pajak sebagai variabel independen pertama (X^1). Variabel kemauan membayar pajak ini diukur menggunakan skala *Likert. Dengan s*kala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan untuk responden. Jawaban setiap item instrumen tersebut berupa kata-kata antara lain: 1). Sangat Setuju (SS) sebagai nilai skor tertinggi dengan skor 4, 2). Setuju (S) skor 3, 2). Tidak Setuju (TS) skor 2, dan 4). Tidak Setuju Sekali (TSS) sebagai nilai skor terendah dengan skor 1. Indikator-indikator yang akan digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis, (2010) dalam Fauziati (2015) indikator kemauan membayar pajak antara lain:

1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak

[50]Hariyadi Setyonugroho, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Tegalsari', *Skripsi S1*, 2010, Hal. 23-24 <http://eprints.perbanas.ac.id/3265/8/BAB II.pdf>.

3. Informasi menegenai cara dan tempat pembayaran pajak
4. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
5. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak[51].

3.4.1.2 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Suryadi (2006) yang dikutip oleh Alifa (2012) dalam Pratiwi & Setiawan (2014) tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman tentang pajak. Pemahaman tentang pajak dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak agar dapat mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh[52].

Skala pengukuran yang digunakan peneliti untuk mengukur tingkat pemahaman wajib pajak sebagai variabel independen kedua (X^2). Variabel tingkat pemahaman wajib pajak ini diukur menggunakan skala *Likert. Dengan s*kala *Likert,* maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan untuk responden. Jawaban setiap item instrumen tersebut berupa kata-kata antara lain: 1). Sangat Setuju (SS) sebagai nilai skor tertinggi dengan skor 4, 2). Setuju (S) skor 3, 2). Tidak Setuju (TS) skor 2, dan 4). Tidak Setuju Sekali (TSS) sebagai nilai skor terendah dengan skor 1. Indikator-indikator yang akan digunakan dalam mengukur tingkat pemahaman wajib pajak merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ekawati (2008) yang dikutip oleh Julianto (2017) dalam Candrakusuma (2018) antara lain:

---

[51]Fauziati Popi Syahri Arfin, 'Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Ilmiah*, Vol. VIII.1 (2015), Hal. 53 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/2761/2135>.

[52]Setiawan Ery Putu Pratiwi, Andriani Mas Agung I G. A. M, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 2 (2014), Hal. 224 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7927/6004>.

1. Memahami cara pengisian SPT,
2. Memahami cara menghitung pajak terhutang,
3. Tepat waktu dalam membayar,
4. Melaporkan pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar[53].

3.4.2 Variabel Dependen

Kepatuhan Membayar Pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Pajak (DJP)[54].

Skala pengukuran yang digunakan peneliti untuk mengukur kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *Likert. Dengan s*kala *Likert,* maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan untuk responden. Jawaban setiap item instrumen tersebut berupa kata-kata antara lain: 1). Sangat Setuju (SS) sebagai nilai skor tertinggi dengan skor 4, 2). Setuju (S) skor 3, 2). Tidak Setuju (TS) skor 2, dan 4). Tidak Setuju Sekali (TSS) sebagai nilai skor terendah dengan skor 1. Indikator-indikator yang akan digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012) sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur pembayaran pajak,

[53]Arifah Rr Candrakusuma, 'Analisis Determinan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Yang Terdaftar Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta', *Skripsi S1*, 2018, Hal. 43-44 <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12618>.

[54]Diyat Suhendri, 'Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang', *Atikel Ilmiah*, Vol. 3 (2015), Hal.7 <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1647/1270>.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,
4. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian[55].

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui deskripsi atau gambaran dari setiap jawaban responden atas pertanyaan indikator variabel-variabel yang diukur dalam bentuk kuesioner. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil data penelitian yang diperoleh dari data responden melalui kuesioner yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, nilai minimum , nilai maksimum, dan standar deviasi[56].

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui variasi dari setiap jawaban atau tanggapan responden atas masalah yang diteliti dalam bentuk indikator variabel independen yaitu kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen. Dari hasil statistik tersebut peneliti akan lebih mudah untuk mengetahui gambaran umum dari hasil menyebarkan kuesioner sehingga akan lebih memudahkan peneliti untuk melakukan pengolahan data selanjutnya.

3.5.2 Uji Instrumen Data

3.5.2.1 Uji Validitas

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang

[55]Husen. Hal. 10

[56]Leni Nasution, 'Statistik Deskriptif', *Jurnal Hikmah*, Vol.14.1 (2017), hal.52 <http://jurnalhikmah.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/8/11>.

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur apakah item pertanyaan dalam kuesioner yang telah dirancang sesuai efektivitas yang dapat mengukur apa yang hendak peneliti analisis. Untuk menguji validitas item instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan pembimbing atau ahli, maka selanjutnya diujicobakan, dan dianalisis dengan analisis item[57].

Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka koefisien korelasi (r_{xy}) pada item korelasi yang menyatakan hubungan antara skor dengan pertanyaan dengan skor total[58].Jadi hasil penelitian dari pengumpulan data yang terkumpul bisa dikatakan validitas dan hasil yang validitas akan menghasilkan data yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengujian validitas kuesioner menggunakan program SPSS.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapatdipercaya karena keajegannya, dikatakan reliabel apabila dalam beberapa kalipelaksanaan pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama atau konsisten[59]. Kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, setelah jawaban responden terkumpul selanjutnya peneliti menguji reliabilitasnya, bila terdapat kesamaan hasil dalam waktu yang berbeda maka dapat dikatakan hasil penelitian tersebut adalah reliabel.

---

[57]Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: ALFABETA, CV, 2016), Hal. 348-353 <www.cvalfabeta.com>.

[58]Wahyuningtyas Fitri Yunita Widiastuti Ayu Dyah, 'Analisis Pengaruh Persepsi Resiko, Kemudahan Dan Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online', *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23.2 (2015), Hal. 116 <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/208/198>.

[59]Yusup Febrianawati, 'Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif', *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7.1 (2018), hal. 22-23 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jtjik/article/view/2100/1544>.

Pengujian reliabilitas dilakukan *test-retest (stability)*, dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Realibilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliabel[60]. Pengujian realibilitas kuesioner menggunakan program SPSS 16.0

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2009) dalam Rahayu (2017) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil[61].

Dasar pengambilan keputusan melalui uji normalitas dengan analisis grafik yaitu dengan histogram dan p-plot, normalitas sebuah data dapat dikenali atau dideteksi dengan melihat persebaran data pada sumbu diagonal dari grafik histrogram dari residualnya. Uji statistik menggunakan kolmogrov Smirnov dikatakan berdistribusi normal ketika nilai absolute <D tabel , atau menggunakan nilai signifikan p, data berdistribusi normal ketika p-value>taraf signifikansi (α)[62]. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *one-sample kolmogorov-smirnov.* Metode *kolmogorov-smirnov* yaitu dengan

[60]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Hal. 184

[61]Nurulita Rahayu, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1.1 (2017), hal. 22 <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21/170>.

[62]Dita Putri Aulia, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Thesis*, 700, 2018, Hal. 11 <http://eprints.umg.ac.id/490/4/4. BAB III.pdf>.

melihat nilai signifikan residual. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan terdistribusi normal.

3.5.3.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas, dapat digunakan cara: 1). Nilai R2 pada estimasi model regresi, 2). Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, 3). Menggunakan *variance inflation factor* (VIP) dan nilai *tolerance*. Multikolineritas terjadi jika VIP lebih dari 10 dan nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10[63].

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menurut Wijaya (2012) dalam Asriyawati (2014) uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varian variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas[64].

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Durbin Watson* (DW). Uji autokorelasi *Durbin Watson* merupakan metode yang digunakan untuk

[63]Fadina Dessy Lubis, 'Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun', 2017, Hal.54-55 <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/866>.

[64]Hendayani Mutia Asriyawati, 'Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013', *Jurnal Skripsi*, 2014, Hal.6 <jurnal.umrah.ac.id>.

menguji ada atau tidaknya autokorelasi yang terdapat pada model regresi linear[65].

Dasar pengambilan keputusan untuk uji *Durbin Watson* dengan membandingkannya antara nilai *Durbin Watson* dengan nilai tabel *Durbin Watson,* yaitu dengan melihat nilai *Durbin Upper* (DU) kurang dari Nilai *Durbin Watson* (DW) kurang dari nilai 4-DU dengan tingkat signifikan 0.05, maka akan diketahui dalam model regresi linear terdapat autokorelasi atau tidak. Model regresi linear yang baik adalah tidak terjadi adanya autokorelasi atau tidak adanya korelasi antara kesalahan satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya.

3.5.4 Analisi Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) maka analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independenya tidak kurang dari dua variabel independen[66]. Teknis pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e}$$

Di mana :

Y = Kepatuhan Membayar Pajak

X_1 = Kemauan Membayar Pajak

X_2 = Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

a = Konstanta

[65]Rizkia Sari, 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Nominal*, Vol.1 (2012), hal.133 <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/1002/805>.

[66]Putri Ellysa Meilda Rahayu, Sri, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *E-Proceeding of Management*, Vol.2.1 (2015), Hal, 285-286 <https://libraryeproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1481/1411>.

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

e = Variabel Pengganggu

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Uji Statistik F

Pengujian uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Maka variabel-variabel independen secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen[67]. Kriteria pengujian statistik F yaitu, apabila nilai signifikan F hitung lebih rendah dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen[68].

3.5.5.2 Uji Statistik t

Pengujian statistik t dilakukan dengan tujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen[69]. Pengujian ini dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing variabel. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh nilai probabilitas (p-value) kurang dari 0,05 (5%), maka dapat dikatakan bahwa variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen secara parsial[70]. Kriteria pengujian yang akan digunakan dalam

---

[67]Zahari M MS, 'Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.7.2 (2016), hal. 140 <http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/11/19>.

[68]Anggraeni Dina, 'Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *Skripsi S1*, 2010, Hal.38 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1274/1/DINA ANGGRAENI-FEB.PDF>.

[69]Rubiyanto Rahayu, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017', *Majalah Ekonomi*, Vol. XXIV.1411 (2019), Hal.102 <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/1906/1709>.

[70]Nugroho Aditya Raharjo Kharis, Andini rIta, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan', *Journal of Accounting*, Vol.2.2 (2016), Hal.5 <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/452/438>.

penelitan ini adalah 1). Melihat koefisien regresi untuk menentukan arah hipotesis positif atau negatif, 2). Jika p-value signifikan ≤ α maka menolak Ho, menerima Ha, dan jika p-value signifikan > α maka menerima Ho, menolak Ha.

3.5.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk melihat seberapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen. koefisien determinan (R^2) menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya[71].Nilai koefisian determinan (R2) memiliki nilai antara nol (0) dan satu (1), semakin mendekati nilai satu maka menunjukkan pengaruh variabel independen menunjukkan pengaruh semakin kuat untuk memprediksi variabel dependennya. Sedangkan bila nilai koefisien determinan (R^2) semakin mendekati nilai nol maka kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen pengaruhnya semakin lemah atau terbatas.

[71]Cahyadi Robi, 'Pengaruh Pajak Industri Pariwisata Dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2009-2013', *Journal Article*, 28, 2013, Hal.9 <https://media.neliti.com/media/publications/34029-ID-pengaruh-pajak-industri-pariwisata-dan-retribusi-obyek-wisata-terhadap-pendapata.pdf>.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Penelitian

4.1.1 Deskripsi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang di Jl. Pemuda No. 148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah kode pos 50132 Telp 0-800-1616-162. Home Page : bapenda.semarangkota.go.id/. Penelitian ini menggunakan obyek para wajib pajak penyelenggara reklame orang pribadi atau badan yang terdaftar di Bapenda Kota Semarang. Untuk melakukan penelitian di Bapenda Kota Semarang, peneliti terlebih dahulu meminta izin dengan mengikuti prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Bapenda Kota Semarang. Sebelum melakukan penelitian, peneliti meminta surat pengantar izin riset terlebih dahulu kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang di Jl. Pemuda No. 175-171, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah kode pos 50132. Selanjutnya peneliti bisa melanjutkan melakukan penelitian di Bapenda Kota semarang tersebut.

4.1.2 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik kuesioner. Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden. Peneliti datang langsung ke kantor Bapenda kebagian customer service dengan meminta izin terlebih dahulu untuk menyebarkan kuesioner di tempat tersebut dengan menunggu para wajib pajak penyelenggara reklame pada saat datang untuk melaporkan SPTPDnya sekaligus peneliti memberikan kuesioner kepada para wajib pajak penyelenggara reklame sebagai respondennya. Sehingga bisa langsung diisi dan dikembalikan oleh responden. Selain penyebaran secara langsung, peneliti juga menitipkan kuesionernya kepada customer service karena mengingat waktu dan tempat yang terbatas dan juga kemampuan peneliti yang

terbatas. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dari jumlah seluruh populasi 37.801 wajib pajak penyelenggara reklame yang terdaftar di Bapenda Kota Semarang pada tahun 2017-2018, responden tersebut merupakan wajib pajak penyelenggara reklame di wilayah Kota Semarang. Berikut rincian pengumpulan data kuesioner dalam tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Keterangan	**Jumlah Kuesioner**
Kuesioner yang telah disebar	130
Kuesioner yang kembali	125
Kuesioner yang diisi lengkap	100
Kuesioner yang dapat diolah	100

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar kepada responden adalah 130 kuesioner namun kuesioner yang kembali berjumlah 125 dan jumlah kuesioner diisi lengkap berjumlah 100. Sehingga data kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti berjumlah 100 kuesioner. Data yang telah terkumpul selanjutnya untuk diidentifikasi dan data dianalisis dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 16.0.

4.1.3 Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini meneliti pengaruh kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Studi kasus pada wajib pajak penyelenggara reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kota Semarang Tahun 2017-2018. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak penyelenggara reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kota Semarang Tahun 2017-2018 berjumlah 100 responden. Deskripsi karakteristik responden merupakan gambaran

umum responden yang menjadi objek dalam penelitian ini berdasarkan responden yang mempunyai kesamaan latar belakang yaitu para penyelenggara reklame baik kepemilikan perseorangan ataupun kepemilikan badan di Bapenda Kota Semarang. Untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden

Deskripsi Responden	Jumlah	Persentase
Perseorangan	34	34%
Badan	66	66%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2020.

4.1.4 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari hasil data yang telah diperoleh dari jawaban responden terhadap variabel-variabel penelitian ini dalam kuesioner yang telah disebar. Terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen dalam penelitian yaitu kemauan membayar pajak (X1), tingkat pemahaman wajib pajak (X2), dan kepatuhan membayar pajak (Y). Statistik deskripsi dapat dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Berikut ini hasil analisis statistik deskripsi yang disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Kemauan Membayar Pajak (X1)	100	12.00	28.00	23.32	3.668
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	100	6.00	24.00	20.06	2.828
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	100	7.00	20.00	16.40	2.598

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 ditunjukkan dengan hasil responden berjumlah 100 (N). Dengan hasil sebagai berikut:

1) Variabel kemauan membayar pajak (X1) memiliki nilai maksimum sebesar 28 dan nilai minimum sebesar 12, maka artinya jawaban setiap responden dalam mengisi kuesioner sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner dengan jawaban Sangat Setuju (SS) dengan nilai skor tertinggi (4). Nilai rata-rata sebesar 23.32 pada variabel kemauan membayar pajak, ini menunjukkan sebagian besar responden dapat merespon dengan baik berkaitan dengan masalah kemauan membayar pajak untuk pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut dengan nilai standar deviasi sebesar 3.668.
2) Variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X2) memiliki nilai maksimum sebesar 24 dan nilai minimum sebesar 6, maka artinya jawaban setiap responden dalam mengisi kuesioner sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner dengan jawaban

Setuju (S) dengan nilai skor sedang (3). Nilai rata-rata sebesar 20.06 pada variabel tingkat pemahaman wajib pajak, ini menunjukkan sebagian besar responden dapat merespon dengan baik berkaitan dengan masalah tingkat pemahaman wajib pajak untuk pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut dengan nilai standar deviasi sebesar 2.828.

3) Variabel kepatuhan membayar pajak (Y) memiliki nilai maksimum sebesar 20 dan nilai minimum sebesar 7, maka artinya jawaban setiap responden dalam mengisi kuesioner sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner dengan jawaban Sangat Setuju (SS) dengan nilai skor tertinggi (4). Nilai rata-rata sebesar 23.32 pada variabel kemauan membayar pajak, ini menunjukkan sebagian besar responden dapat merespon dengan baik berkaitan dengan masalah kemauan membayar pajak untuk pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut dengan nilai standar deviasi sebesar 2.598.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas suatu alat ukur yang valid yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur setiap item pertanyaan sebagai variabel dalam kuesioner yang telah disebar. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan kuesioner. Dasar pengambilan keputusan validitas ditunjukkan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel . Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka item tersebut dikatakan valid dan layak. Apabila nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel maka item tersebut tidak valid. Berikut ini merupakan hasil pengujian validitas variabel penelitian yang disajikan dalam tabel 4.4, tabel 4.5, dan tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Kemauan Membayar Pajak (KMP)

Variabel	Item Pertanyaan	*r* hitung (r_{xy})	*r* tabel (5%)	Keterangan
Kemauan Membayar Pajak (XI)	KMP1	0.701	0.273	Valid
	KMP2	0.767	0.273	Valid
	KMP3	0.765	0.273	Valid
	KMP4	0.783	0.273	Valid
	KMP5	0.692	0.273	Valid
	KMP6	0.782	0.273	Valid
	KMP7	0.811	0.273	Valid

Sumber : Output SPSS 16.0

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (TPWP)

Variabel	Item Pertanyaan	*r* hitung (r_{xy})	*r* tabel (5%)	Keterangan
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	TPWP1	0.697	0.273	Valid
	TPWP2	0.672	0.273	Valid
	TPWP3	0.742	0.273	Valid
	TPWP4	0.727	0.273	Valid
	TPWP5	0.774	0.273	Valid
	TPWP6	0.688	0.273	Valid

Sumber : Output SPSS 16.0

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak (KBP)

Variabel	item Pertanyaan	*r* hitung (r_{xy})	*r* tabel (5%)	Keterangan
Kepatuhan MembayarmPajak (Y)	KBP1	0.779	0.273	Valid
	KBP2	0.791	0.273	Valid
	KBP3	0.762	0.273	Valid
	KBP4	0.763	0.273	Valid
	KBP5	0.690	0.273	Valid

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan dari hasil uji validitas tabel 4.4, tabel 4.5, dan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner dari setiap variabel tersebut adalah valid. Ditunjukkan dengan nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0.273). variabel kemauan membayar pajak (XI), tingkat pemahaman wajib pajak (X2), dan kepatuhan membayar pajak (Y) adalah valid. Sehingga kuesioner diakui kevalidannya dan data yang akan diperoleh relevan sesuai dengan tujuan pengukuran pada penelitian ini.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas suatu alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur dalam setiap item pertanyaan variabel penelitian dalam kuesioner. Jika jawaban responden dalam pertanyaan kuesioner adalah konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel. Reliabel ditunjukkan dengan membandingkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai r tabel (0.273). Jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai r tabel maka kuesioner tersebut dikatakan reliabel. Apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih kecil dari nilai r tabel maka kuesioner tersebut tidak reliabel. Pengukuran yang memiliki reliabilitas maka

dapat menghasilkan data yang reliabel. Berikut ini merupakan hasil pengujian reliabilitas kuesioner penelitian yang disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	***Cronbach Alpha*** **(r_{xy})**	***r* tabel (5%)**	**N of Item**	**Keterangan**
Kemauan Membayar Pajak (XI)	0.874	0.273	7	Reliabel
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	0.809	0.273	6	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	0.811	0.273	5	Reliabel

Sumber: Output SPSS 16.0

Berdasarkan dari hasil uji reliabelitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa seluruh variabel adalah reliabel. Dengan hasil sebagai berikut:

1) Kemauan membayar pajak (X1) mempunyai nilai *Cronbach Alpha* (0.874) lebih besar dari nilai r tabel (0.273) adalah reliabel atau konsisten
2) Tingkat pemahaman wajib pajak (X2) mempunyai nilai *Cronbach Alpha* (0.809) lebih besar dari nilai r tabel (0.273) adalah reliabel atau konsisten
3) Kepatuhan membayar pajak (Y) mempunyai nilai *Cronbach Alpha* (0.811) lebih besar dari nilai r tabel (0.273) adalah reliabel atau konsisten.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorovv Smirnov* dengan bantuan SPSS 16.0. Uji normalitas *Kolmogorovv Smirnov* merupakan bagian dari uji asumsi klasik tahap awal. Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi normal merupakan syarat atau asumsi sebagai model regresi yang baik. Nilai residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0.05, apabila nilai signifikansinya kurang dari 0.05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8

Hasil Uji Normalitas

Level of Significant	**Signifikan**	**Keterangan**
0.05	0.699	Residual Berdistribusi Normal

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorov Smirnov Test* tabel 4.8 bahwa nilai residual berdistribusi normal dengan nilai signifikan (0.699) lebih besar dari nilai *level of Significant* 0.05.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF)dengan bantuan SPSS 16.0. Uji multikolinearitas metode *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF)merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis linear berganda. Tujuan uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Dasar

pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* lebih besar dari 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10.0 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.9

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	***Tolerance* (> 0.10)**	**VIF (< 10.0)**	**Keterangan**
Kemauan Membayar Pajak (X1)	0.516	1.937	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	0.516	1.937	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dengan hasil sebagai berikut:

1) Kemauan membayar pajak (X1) mempunyai nilai *Tolerance* 0.516 lebih besar dari 0.10 dan mempunyai nilai VIF 1.937 kurang dari 10.0 maka hasil tersebut tidak terjadi adanya multikolinearitas
2) Tingkat pemahaman wajib pajak (X2) mempunyai nilai *Tolerance* 0.516 lebih besar dari 0.10 dan mempunyai nilai VIF 1.937 kurang dari 10.0 maka hasil tersebut tidak terjadi adanya multikolinearitas.

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Glejser* dengan bantuan SPSS 16.0. Uji heteroskedastisitas metode *Glejser* merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis linear berganda. Metode *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Tujuan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan dari nilai

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan melihat nilai signifikansi anatara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel 5.0 sebagai berikut.

Tabel 5.0

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	**Sig**	**Keterangan**
Kemauan Membayar Pajak (X1)	0.789	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	0.816	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5.0 dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X) tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Dengan hasil sebagai berikut:

1) Kemauan membayar pajak (X1) mempunyai nilai absolut residual signifikansi 0.789 lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas
2) Tingkat pemahaman wajib pajak (X2) mempunyai nilai absolut residual signifikansi 0.816 lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Durbin Watson* dengan bantuan SPSS 16.0. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi berganda. Tujuan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah dalam asumsi klasik dalam analisis regresi linear terdapat penyimpangan korelasi yang terjadi antara nilai residual pada kesalahan pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain . Dasar pengambilan keputusan untuk

mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi yang terjadi dengan melihat nilai *Durbin Watsen* (DW) *Durbin Upper* (DU) *Durbin Lower* (DL) pada tabel *Durbin Watson*. Jika nilaidu < dw < 4-du, maka tidak terjadi autokorelasi. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1

Hasil Uji Autokorelasi

DU	***Durbin Watson***	**4-DU**	**Keterangan**
1.715	1.938	2.284	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 5.1 bahwa tidak terjadi adanya autokorelasi atau tidak terjadi satu penyimpangan dengan penyimpangan yang lain. Dengan hasil pada tabel 4.9 nilai *Durbin Upper* (DU) 1.715 kurang dari nilai *Durbin Watson* (DW) 1.938 kurang dari nilai 4-DU 2.284, maka tidak terjadi adanya autokorelasi.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), yaitu untuk mengetahui apakah kemauan membayar pajak (X1) dan tingkat pemahaman wajib pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Y). Analisis linear yang baik jika semua uji asumsi klasik terpenuhi, seperti asumsi normal dan tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda untuk menganalisis satu atau lebih variabel independen yaitu kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak. Berikut ini hasil analisis regresi berganda pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2

Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	**Nilai Beta**
(Constant)	1.142
Kemauan Membayar Pajak (X1)	0.695
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	0.205

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 5.2 bahwa hasil diatas menunjukkan adanya pengaruh kemauan membayar pajak (X1) dan tingkat pemahaman wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y). Maka diperoleh hasil dengan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e}$$

Di mana :

Y = Kepatuhan Membayar Pajak

X_1 = Kemauan Membayar Pajak

X_2 = Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

e = Variabel Pengganggu

Berdasarkan persamaan regresi tersebut didapatkan hasil pengaruh kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebagai berikut:

1) Kemauan membayar pajak (X1) bernilai positif 0.695, artinya bahwa jika tingkat kemauan membayar pajak semakin baik maka akan mempengaruhi meningkatnya kepatuhan membayar pajak (Y).
2) Tingkat pemahaman wajib pajak (X2) bernilai positif 0.205, artinya bahwa jika semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak maka akan mempengaruhi meningkatnya kepatuhan membayar pajak (Y).

4.4.2 Hasil Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial (sendiri) pada satu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Jika nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka terdapat pengaruh signifikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), apabila nilai signifikasinya lebih dari 0.05 maka tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil uji t pada tabel 5.3 adalah:

Tabel 5.3

Hasil Uji t

Variabel Independen	Sig.	α	Keterangan
Kemauan Membayar Pajak (X1)	0.000	0.05	Hipotesis Diterima
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	0.007	0.05	Hipotesis Diterima

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t pada tabel 5.3 dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau sendiri-sendiri variabel indenpen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan hasil sebagai berikut:

1) Kemauan membayar pajak (X1) bernilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari nilai α = 0.05, maka artinya kemauan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis diterima
2) Tingkat pemahaman wajib pajak (X2) bernilai signifikansi 0.007 lebih kecil dari nilai α = 0.05, maka artinya tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis diterima.

4.4.3 Hasil Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan (bersama-sama) pada variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Jika nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka terdapat pengaruh secara simultan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), apabila nilai signifikasinya lebih dari 0.05 maka tidak terdapat pengaruh secara simultan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil uji t pada tabel 5.4 adalah:

Tabel 5.4

Hasil Uji F

Variabel Independen Total	Sig.	α	Keterangan
Kemauan membayar pajak (X1) Tingkat pemahaman wajib pajak (X2)	0.000	0.05	Hipotesis Diterima

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji F pada tabel 5.4 dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan hasil kedua varibel independen bernilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$, maka artinya hipotesis diterima.

4.4.4 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui persentasi pengaruh yang terdapat pada variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut adalah hasil koefisien determinasi (R^2) pada tabel 5.5 sebagai berikut.

Tabel 5.5

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square
1	0.851	0.724

Sumber : Output SPSS 16.0

Berdasarkan hasil Koefisien determinasi (R^2) pada tabel 5.5 nilai hitung R Square yang didapat sebesar 0.0724 maka artinya bahwa variabel-variabel independen (X) mampu menerangkan variabel dependen (Y) yaitu kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak mampu menerangkan kepatuhan membayar pajak sebesar 72.4%. Sedangkan sisanya 27.6% dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)

4.5.1 Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, hasil dari pengujian hipotesis secara parsial uji t. Hasil dari nilai uji t variabel kemauan membayar pajak (X1) sebesar 0.000 kurang dari nila $\alpha = 0.05$, ini menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak (X1) secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).

Kedua, hasil dari pengujian hipotesis secara simultan uji f. Hasil uji f variabel kemauan membayar pajak (X1) dan tingkat pemahamn wajib pajak (X2) nilai signifikansi 0.000, ini menunjukkan bahwa variabel-variabel (independen) tersebut secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (dependen). *Ketiga*, nilai koefisiensi regrei kemauan membayar pajak (X1) sebesar 0.695, ini menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak (X1) secara positif memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak (Y).

Berdasarkan hasil diatas, artinya bahwa kemauan membayar pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak (Y). Apabila tingkat kemauan membayar pajak oleh wajib pajak meningkat hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak. Setiap ada kemauan pasti ada kemudahan, artinya setiap wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar kewajiban perpajakannya maka akan kemudahan untuk membayar pajaknya sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak akan meningkat sebesar 0.695 (69.5%). Kesimpulannya, hipotesis variabel kemauan membayar pajak (X1) diterima (Ho_1 ditolak Ha_1 diterima)

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hutabarat, Ratnawati, dan Julita (2018) bahwa hipotesis yang menyatakan wajib pajak yang memiliki persepsi yang positif akan membuat wajib pajak cenderung melakukan atas kemauan untuk membayar kewajibannya untuk membayar pajak. Sementara jika muncul persepsi yang negatif pada diri wajib pajak akan muncul kemauan menghindari kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini justru akan mempengaruhi tingkat penurunan kepatuhan membayar pajak. Semakin wajib pajak mau membayar pajaknya maka artinya wajib pajak akan semakin patuh membayar kewajiban perpajakannya.

4.5.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial uji t tingkat pemahaman wajib pajak (X2) menunjukkan hasil signifikansi 0.007 hasil ini kurang dari nilai $\alpha = 0.05$ itu artinya bahwa secara parsial ada pengaruh yang signifikan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajib pajak memahami tentang kewajibannya membayar pajak maka berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

Hasil koefisien persamaan regresi tingkat pemahaman wajib pajak (X2) bernilai positif 0.205, ini menunjukkan ada pengaruh positif tingkat pemahaman wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan membayar pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak (X2) mampu menerangkan kepatuhan membayar pajak sebesar 0.205 (20.5%). Hasil koefisien determinansi sebesar 0.724 ini menunjukkan kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak mampu menerangkan sebesar 72.4% terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil diatas, maka hipotesis tingkat pemahaman wajib pajak (X2) diterima ((Ho_2 ditolak Ha_2 diterima).

Hasil diatas, didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Adiputra Hermawan (2014) tingkat pemahaman peraturan wajib pajak menunjukkan nilai signifikan 0.001 kurang dari nilai $\alpha = 0.05$ ini menunjukkan secara signifikan tingkat pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahaputri dan Noviari (2016) hasil hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan membayar pajak akan semakin baik dan meningkatkan sumber penerimaan pajak.

Adanya pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, wajib pajak cenderung akan lebih taat untuk mematuhi kewajibanya sebagai wajib pajak yang patuh. Jika wajib pajak lebih dapat memahami dengan benar mengenai kewajiban wajib pajak sebagai warga negara yang baik, memahami tentang peraturan perpajakan , dan paham tentang sanki pajak yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya hal ini tentu akan meningkatkan tingkat kemauan membayar pajak sehinga kepatuhan membayar pajak akan terus meningkat dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dari hasil pengukuran, pengujian dan juga analisa data serta pembahasan tentang pengaruh kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak (studi empiris wajib pajak penyelenggara reklame yang terdaftar di Bapenda Kota Semarang Tahun 2017-2018). Sebagaimana dari hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemauan membayar pajak (X1)

   Kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan hasil persamaan regresi bernilai positif sebesar 0.695 (69.5%). Secara parsial dari hasil uji t kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bernilai signifikan 0.000 kurang dari nilai standar $\alpha = 0.05$.

   Dari hasil koefisien determinasi bernilai 0.724 ini menunjukkan kemauan membayar pajak dapat memprediksi tingkat kepatuhan membayar pajak sebesar 72.4 %.

2. Tingkat pemahaman wajib pajak (X2)

   Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan hasil persamaan regresi bernilai positif sebesar 0.205 (20.5%). Secara parsial dari hasil uji t tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bernilai signifikan 0.007 kurang dari nilai standar $\alpha = 0.05$.

   Dari hasil koefisien determinasi bernilai 0.724 ini menunjukkan tingkat pemahaman wajib pajak dapat

memprediksi tingkat kepatuhan membayar pajak sebesar 72.4%.

5.2 Keterbatasan

Selama melakukan penelitian ini muncul beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Keterbatasan-keterbatasan tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. Peneliti mengalami kesulitan saat menyebarkan kuesioner kepada responden. Banyak diantara responden yang menolak untuk mengisi kuesioner dengan alasan tidak mempunyai waktu yang cukup, mengelak karena alasan tidak paham, menolak karena tidak mau dijadikan sebagai responden dan berbagai macam-macam alasan lain.
2. Responden dalam menanggapi atau menjawab pertanyaan yang ada didalam kuesioner sering kali banyak pertanyaan yang kosong atau tidak dijawab, ada juga responden yang mengisi tidak dengan sungguh-sungguh, dan sering kali ketika peneliti meminta responden untuk mengisi kuesioner, responden meminta peneliti yang mengisikannya.
3. Hasil penelitian ini masih terbatas pada tingkat pemahaman wajib pajak (X2) dengan nilai persamaan regresi linear sebesar 0.205, sehingga hasil persentase pengaruh positif yang diberikan terhadap kepatuhan membayar pajak terbatas sebesar 20.5%.
4. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu kemauan membayar pajak (X1) dan tingkat pemahaman wajib pajak (X2).

5.3 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dan keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan beberapa saran untuk peneliti

selanjutnyasehinggahasil yang akan didapat lebih maksimal, saran dari peneliti yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Hendaknya peneliti selanjutnya sebelum menyebarkan kusioner kepada responden. Responden diberikan pengertian dan penjelasan secara jelas terlebih dahulu sebelum responden mengisi kuesioner sehingga nantinya dalam proses pengisian responden akan lebih paham dan sungguh-sungguh dalam menjawab pertanyaan didalam kuesioner dan tidak banyak bertanya kedua kalinya dari responden kepada peneliti menyangkut pertanyaan yang ada di kuesioner.
2. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel lain seperti sanksi perpajakan, sosialisasi tentang perpajakan, pelayanan wajib pajak dan masih banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk memperluas wilayah penelitian, tidak hanya terbatas di wilayah Kota Semarang, agar jumlah sampel yang didapat jauh lebih besar jumlahnya sehingga hasil yang diperoleh akan jauh lebih baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adincha, Sulistiyono Ayuvisda, 'Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan', 1.2003 (2012) <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/312/236>

Agustiningsih, Wulandari, 'Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta', V.4 (2016) <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/11729/8421>

Anastasia, Diana, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014)

Arisandy, Nelsi, 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru', 14.1 (2017), 62–71 <journal. unilak. ac. id>

Asriyawati, Hendayani Mutia, 'Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013', *Jurnal Skripsi*, 2014, Hal.6 <jurnal.umrah.ac.id>

Aulia, Dita Putri, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Thesis*, 700, 2018, Hal. 11 <http://eprints.umg.ac.id/490/4/4. BAB III.pdf>

Azhari, Samudra Aziz, *Perpajakan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)

Azizah Farah Devi, Sudjana Nengah, Octovido Irsandy, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)', 15.1 (2014), 1–7 <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/621/818>

Candrakusuma, Arifah Rr, 'Analisis Determinan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Yang Terdaftar Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta', *Skripsi S1*, 2018, Hal. 43-44 <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12618>

Dajan, Anto, *Pengantar Metode Statistik Jilid 1* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1986)

Darwin, *Pajak Derah & Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)

Dewantara Yudhi Rizky, Endang Wi G Maria, Ilhamsyah Randi, 'Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8 (2016), Hal. 3-4 <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219/214>

Dina, Anggraeni, 'Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *Skripsi S1*, 2010, Hal.38 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1274/1/DINA ANGGRAENI-FEB.PDF>

Dini, Nurmayasari, 'Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang', *Thesis*, 2010 <http://eprints.undip.ac.id/23456/>

Farid, Syahril, 'Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok)', *Skripsi S1*, Vol. 1 (2013), Hal. 6 <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/639/398>

Febrianawati, Yusup, 'Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif', *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7.1 (2018), hal.

22-23 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jtjik/article/view/2100/1544>

Gazali, 'Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnall Hukum Ekonomii Syariah*, Vol.VII (2015), 96–97 <journal.uinmataram.ac.id>

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)

Halim Abdul, Bawono Rangga Icuk, Dara Amin., *Perpajakan* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017)

Harefa Mandala, Permana Hendra Sony, Mangeswuri Restu Dewi, Meilani Hilma., *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)

Hidayat, Widi, 'Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 12 (2010), Hal. 82-93 <http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/18185/18072>

Husen, Ghoni Abdul, 'Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah', 28, 2012 <jurnalmahasiswa. unesa. ac. id>

Hutabarat, Roy Hendra, and Vince Ratnawati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Ilmiah*, VOL. 26 (2018), Hal.16-28

Ichsan, Nurul, 'Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.19 (2018), 80–81 <jurnalnasional.ump.ac.id>

Ilahi Fadilah, Surahman Maman, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', 1.2 (2017), 166–77 <ejournal. unisba. ac.id>

Irwansyah, Lubis, *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011)

'Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment', *Klikpajak.Id* <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>

Lidya Mawikere, David Saerang, Jovanly Atteng, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado Tahun 2011-2015', 16.04 (2016), 47–58 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13591/13177>

Lubis, Fadina Dessy, 'Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun', 2017, Hal.54-55 <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/866>

MS, Zahari M, 'Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.7.2 (2016), hal. 140 <http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/11/19>

Mughis, Abdul, 'Pajak Reklame Menguap Tak Mampu Mencapai Target, Ini Alasan Bapenda', *Jatengtoday.Com*, 2019 <jatengtoday.com> [accessed 16 January 2020]

Musanto, Trisno, 'Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan : Studi Kasus Pada CV. Sarana Media Advertising Surabaya', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 6 (2004), Hal. 131 <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/16140/16132>

Nasution, Leni, 'Statistik Deskriptif', *Jurnal Hikmah*, Vol.14.1 (2017), hal.52 <http://jurnalhikmah.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/8/11>

Nurlaela, Siti, 'Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas', 11.02 (2014), 89–101

Pratiwi, Andriani Mas Agung I G. A. M, Setiawan Ery Putu, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 2 (2014), Hal. 224 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7927/6004>

Pratiwi, Princesswara, 'Analisis Determinan Tingkat Kepatuhan Material Pemilik Usaha Kos Terhadap Pajak Hotel Di Kota Semarang', 2018 <http://eprints.undip.ac.id/65014/1/15_PRINCESSWARA.pdf>

PerDa Nomor 973/90 Tahun, 'Keputusan Walikota Semarang Nomor 973/90 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) Di Kota Semarang' <Bapenda. Semarangkota. go. id>

Raharjo Kharis, Andini rIta, Nugroho Aditya, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan', *Journal of Accounting*, Vol.2.2 (2016), Hal.5 <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/452/438>

Rahayu, Sri, Putri Ellysa Meilda, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *E-Proceeding of Management*, Vol.2.1 (2015), Hal, 285-286 <https://libraryeproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1481/1411>

Rahayu, Nurulita, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1.1 (2017), hal. 22

<http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21/170>

Rahayu, Rubiyanto, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017', *Majalah Ekonomi*, Vol. XXIV.1411 (2019), Hal.102 <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/1906/1709>

Rahman, Nugroho Adi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening', *Skripsi S1*, 2012, Hal. 19 <http://eprints.undip.ac.id/36190/1/NUGROHO.pdf>

Robi, Cahyadi, 'Pengaruh Pajak Industri Pariwisata Dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2009-2013', *Journal Article*, 28, 2013, Hal.9 <https://media.neliti.com/media/publications/34029-ID-pengaruh-pajak-industri-pariwisata-dan-retribusi-obyek-wisata-terhadap-pendapata.pdf>

Samsu, Saharia, 'Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Misa Utara Manado', *Jurnal Ilmiah*, 1.23 (2013), 572 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1862/1471>

Sari, Rizkia, 'Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Nominal*, Vol.1 (2012), hal.133 <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/1002/805>

Setyonugroho, Hariyadi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Tegalsari', *Skripsi S1*, 2010, Hal. 23-24 <http://eprints.perbanas.ac.id/3265/8/BAB II.pdf>

Siti Khairani, Dita Agustin, 'Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Dan Tingkat

Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pemilik Kos Yang Terdaftar Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)', 1–13 <http://eprints.mdp.ac.id/2453/1/JURNAL-2014210055.pdf>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2015) <www.cvalfabeta.com>

———, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: ALFABETA, CV, 2018) <www.cvalfabeta.com>

———, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, CV, 2017) <www.cvalfabeta.com>

———, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: ALFABETA, CV, 2016) <www.cvalfabeta.com>

Suhendri, Diyat, 'Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang', *Atikel Ilmiah*, Vol. 3 (2015), Hal.7 <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1647/1270>

Syahri Arfin, Fauziati Popi, 'Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Ilmiah*, Vol. VIII.1 (2015), Hal. 53 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/2761/2135>

Syukriy Abdullah, Muhammad Arfan, Mahfud, 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pjak Badan', 2017, 1–9 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/7738/6333>

Widiastuti Ayu Dyah, Wahyuningtyas Fitri Yunita, 'Analisis Pengaruh Persepsi Resiko, Kemudahan Dan Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian Secara

Online', *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23.2 (2015), Hal. 116 <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/208/198>

Yulianawati Nila, Hardiningsih Pancawati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3.1 (2011), Hal. 126-143 <unisbank. ic. id>

Zulaikha, Masruroh Siti, 'Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal)', *Jurnal Ilmiah*, VOL. 2.2009 (2013), Hal. 3 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5957/5746>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Assalamualaikum,Wr,Wb

Saya Sunariyah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Saya bermaksud untuk melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi Strata 1 (S1). Kuesioner ini bertujuan untuk mencari informasi sekaligus diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata S1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Oleh karena itu, saya harap kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Data dan informasi yang diperoleh dari kuesioner hanya akan dipergunakan untuk penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etika penelitian.

Peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan saudara, karena tujuan kuesioner ini adalah untuk meminta persepsi/pendapat saudara. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini, saya mohon agar Bapak/Ibu membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. Atas perhatian Bapak/Ibu responden, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum,Wr,Wb.

Hormat saya,

Sunariyah
1605046032

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Pertanyaan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui **"Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak".**

- Bapak/ Ibu responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.
- Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Tidak Setuju (TS)	Tidak Setuju Sekali (TSS)
4	3	2	1

IDENTITAS RESPONDEN (boleh diisi/tidak)

IDENTITAS RESPONDEN

(boleh diisi/atau tidak)

1. Nama Responden :
2. Alamat :
3. No. Hp / Wa :
4. Jenis Kepemilikan :
   a. Badan b. Perseorangan
5. Sudah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) :
   a. Ya b. Tidak

PERTANYAAN KUESIONER

KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	TS	TSS
1	Sebelum melakukan pembayaran pajak, saya melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.				
2	Saya mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pajak Wajib Pajak Daerah).				
3	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.				
4	Saya berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak.				
5	Saya berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak.				
6	Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak.				
7	Saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.				

TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	TS	TSS
1	Saya mengetahui tarif pajak yang harus saya tanggung.				
2	Saya mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang saya tanggung dengan benar.				
3	Saya selalu membayar pajak yang harus dibayarkan di bank				

4	Saya memahami bahwa jika saya terlambat membayar pajak akan di kenai sanksi, maka dari itu saya selalu tepat waktu untuk membayar pajak.				
5	Menurut saya, memiliki NPWD (Nomor Pajak Wajib Pajak Daerah) penting bagi wajib pajak sebagai sarana kelengkapan administrasi pajak.				
6.	Saya melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) di tempat saya terdaftar sebagai wajib pajak.				

KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	TS	TSS
1	Saya tidak pernah terlambat dalam membayar pajak.				
2	Saya tidak pernah mengalami pencabutan izin reklame yang saya pasang.				
3	Saya selalu mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sesuai ketentuan dan melaporkannya sebelum batas akhir penyampaian SPTPD.				
4	Saya tidak memiliki tunggakan pajak dan selalu membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.				
5	Saya menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.				

Lampiran 2

JAWABAN RESPONDEN

1. Kemauan Membayar Pajak (KMP)

	KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK(X1)							
NO	KMP1	KMP2	KMP3	KMP4	KMP5	KMP6	KMP7	Jumlah KMP
1	4	4	4	4	4	3	3	26
2	4	4	4	3	3	4	4	26
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	3	3	3	4	25
5	3	3	3	4	4	3	4	24
6	3	3	3	3	3	3	4	22
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	3	4	3	4	3	4	4	25
9	4	4	4	4	3	3	3	25
10	3	3	3	4	4	4	3	24
11	4	3	4	4	4	3	4	26
12	4	4	3	3	4	4	4	26
13	3	4	3	4	4	4	3	25
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	3	4	4	3	3	4	4	25
16	4	4	4	3	3	3	4	25
17	4	4	3	4	3	4	3	25
18	3	3	4	4	3	4	4	25
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	2	4	4	4	3	4	4	25
21	3	3	3	4	4	3	3	23
22	4	4	3	3	4	3	4	25
23	3	4	4	4	3	4	4	26
24	4	4	4	4	3	4	4	27
25	4	3	3	4	4	4	4	26
26	4	4	4	3	4	3	4	26
27	4	4	3	4	4	4	3	26
28	3	3	4	4	4	3	3	24
29	4	4	4	4	3	3	3	25
30	4	4	3	4	3	4	4	26
31	4	3	4	4	3	4	4	26
32	3	3	4	3	4	4	4	25

33	3	4	3	4	3	4	4	25
34	3	3	3	3	3	3	3	21
35	4	4	3	3	3	4	3	24
36	4	3	4	4	3	3	4	25
37	3	3	3	3	3	3	3	21
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	3	4	4	3	3	4	4	25
40	3	3	3	3	3	3	3	21
41	4	3	3	4	3	3	3	23
42	3	4	4	3	3	3	3	23
43	4	4	4	4	3	3	3	25
44	3	4	4	3	3	3	3	23
45	4	4	4	4	4	4	4	28
46	3	4	4	3	4	3	4	25
47	4	4	4	4	3	3	3	25
48	4	3	3	4	4	3	3	24
49	4	4	4	4	3	3	4	26
50	3	3	3	3	3	3	3	21
51	4	4	4	4	3	4	3	26
52	3	3	3	3	3	3	3	21
53	3	3	3	3	3	3	3	21
54	3	3	3	3	3	3	3	21
55	3	3	3	3	3	3	3	21
56	4	4	4	4	3	3	4	26
57	4	4	4	4	3	3	3	25
58	3	3	3	3	3	3	3	21
59	3	3	3	3	3	2	3	20
60	3	3	3	3	3	2	2	19
61	1	2	1	1	3	2	2	12
62	2	3	2	2	1	1	2	13
63	2	3	3	3	3	3	3	20
64	3	3	3	3	2	2	3	19
65	3	2	2	3	2	3	2	17
66	3	3	3	3	2	2	3	19
67	3	2	3	2	2	2	3	17
68	1	3	3	3	3	3	3	19
69	2	2	2	2	2	2	1	13
70	2	2	2	2	2	2	1	13
71	3	3	3	2	1	1	2	15
72	3	3	3	2	1	1	2	15
73	3	3	3	3	2	2	3	19

74	3	4	4	4	4	4	4	27
75	3	3	3	4	1	4	4	22
76	3	3	2	2	3	3	2	18
77	3	2	2	3	2	2	2	16
78	4	2	4	4	1	3	3	21
79	3	3	3	3	3	4	3	22
80	3	3	3	3	3	3	4	22
81	4	4	4	4	4	3	4	27
82	4	4	4	4	3	3	4	26
83	4	4	4	4	4	3	3	26
84	4	3	4	4	3	3	3	24
85	4	4	4	3	3	3	3	24
86	4	4	3	4	4	4	4	27
87	4	4	3	3	3	4	4	25
88	4	4	3	3	3	3	3	23
89	3	3	3	3	4	4	4	24
90	3	3	3	3	4	3	4	23
91	4	4	4	4	3	3	4	26
92	3	4	4	4	3	3	3	24
93	4	4	4	3	3	4	4	26
94	3	3	4	4	4	4	3	25
95	4	4	4	4	3	4	4	27
96	3	3	3	4	4	4	4	25
97	3	4	4	4	4	3	3	25
98	4	4	3	3	3	3	4	24
99	3	3	3	4	4	4	4	25
100	4	4	4	3	4	4	4	27

2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (TPWP)

	TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK(X2)						
NO	TPWP1	TPWP2	TPWP3	TPWP4	TPWP5	TPWP6	Jumlah TPWP
1	3	3	3	3	3	3	18
2	3	4	3	4	4	4	22
3	4	3	4	3	4	4	22
4	4	4	4	3	3	3	21
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	3	3	3	21
7	4	4	4	3	4	3	22

8	4	4	4	4	4	3	23
9	3	3	3	4	4	4	21
10	3	4	3	4	3	4	21
11	3	3	4	4	3	3	20
12	4	4	4	4	4	3	23
13	2	4	4	4	4	3	21
14	4	4	4	4	4	2	22
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	3	3	3	4	3	20
17	4	3	4	3	4	4	22
18	3	3	4	4	3	4	21
19	3	4	3	4	3	3	20
20	3	4	4	3	4	4	22
21	4	3	4	4	4	4	23
22	3	3	3	3	3	3	18
23	4	4	4	3	4	3	22
24	4	3	4	3	4	4	22
25	4	4	4	4	4	4	24
26	3	3	3	3	3	3	18
27	4	4	4	3	3	3	21
28	3	3	4	3	4	4	21
29	4	4	4	4	3	3	22
30	3	3	3	4	3	4	20
31	4	4	4	3	4	4	23
32	4	3	3	3	3	3	19
33	3	3	3	4	3	3	19
34	3	4	4	4	4	4	23
35	4	4	4	3	3	3	21
36	3	4	3	3	4	4	21
37	3	3	3	4	4	4	21
38	4	4	4	4	4	4	24
39	3	3	4	4	3	3	20
40	4	4	4	4	4	3	23
41	4	3	3	3	3	3	19
42	3	4	3	3	3	4	20
43	4	3	3	4	4	4	22
44	3	4	4	4	3	4	22
45	3	3	4	4	3	4	21
46	4	4	4	3	3	3	21
47	4	4	4	3	3	4	22
48	4	3	3	3	3	4	20

49	4	4	4	3	3	3	21
50	3	3	3	3	3	3	18
51	3	4	3	3	4	3	20
52	3	3	3	3	3	3	18
53	3	3	4	3	3	3	19
54	3	3	3	3	3	4	19
55	3	4	3	3	3	3	19
56	4	4	4	3	3	3	21
57	4	4	4	4	3	3	22
58	3	3	4	3	3	3	19
59	3	3	3	3	2	3	17
60	2	3	3	3	3	3	17
61	2	3	1	1	1	2	10
62	1	1	1	1	1	1	6
63	3	4	4	4	4	4	23
64	2	3	3	3	3	2	16
65	3	3	4	3	4	2	19
66	1	3	3	3	3	3	16
67	3	3	3	3	2	3	17
68	2	3	2	3	3	3	16
69	3	3	2	3	3	3	17
70	3	3	2	3	3	3	17
71	3	3	3	2	1	1	13
72	3	3	3	2	2	2	15
73	3	3	3	3	3	3	18
74	4	3	3	3	3	3	19
75	3	4	3	4	1	3	18
76	3	3	3	3	3	2	17
77	3	3	3	3	3	1	16
78	4	4	2	4	4	4	22
79	3	3	3	3	3	3	18
80	4	3	4	4	4	4	23
81	4	4	4	4	4	4	24
82	3	3	3	3	4	4	20
83	3	4	4	3	4	3	21
84	3	3	3	3	4	4	20
85	3	3	4	4	4	4	22
86	3	3	3	4	3	3	19
87	3	4	3	4	3	4	21
88	4	4	4	3	3	4	22
89	3	3	3	4	3	4	20

90	4	4	3	4	4	3	22
91	4	4	3	4	3	3	21
92	3	4	4	4	3	4	22
93	3	3	3	4	4	4	21
94	3	3	3	4	3	4	20
95	3	4	4	3	3	3	20
96	4	4	4	4	4	3	23
97	4	3	3	4	3	4	21
98	3	3	3	3	3	4	19
99	4	4	3	3	4	4	22
100	3	3	3	3	3	3	18

3. Kepatuhan Membayar Pajak (KBP)

	KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK(Y)					
NO	KBP1	KBP2	KBP3	KBP4	KBP5	Jumlah KBP
1	4	3	4	3	4	18
2	4	3	3	4	4	18
3	4	4	4	4	4	20
4	3	3	3	3	4	16
5	3	3	4	4	3	17
6	4	4	3	4	4	19
7	4	4	4	4	4	20
8	4	3	3	3	3	16
9	3	3	4	4	4	18
10	3	3	4	3	4	17
11	3	4	4	4	3	18
12	4	4	4	4	3	19
13	3	3	3	4	4	17
14	4	3	3	3	4	17
15	3	3	3	3	3	15
16	3	4	4	4	4	19
17	3	3	4	4	4	18
18	4	3	3	3	3	16
19	4	4	4	3	3	18
20	4	3	3	3	3	16
21	3	3	3	3	3	15
22	4	4	4	3	4	19
23	4	4	4	4	4	20
24	3	3	4	3	3	16

25	3	3	4	4	3	17
26	3	4	4	3	3	17
27	4	4	4	4	3	19
28	4	4	4	4	4	20
29	3	4	3	4	4	18
30	3	4	3	4	3	17
31	3	4	4	4	4	19
32	3	4	4	4	4	19
33	3	4	3	3	4	17
34	4	4	3	3	3	17
35	4	4	3	3	3	17
36	4	3	3	4	3	17
37	4	3	3	4	4	18
38	4	4	4	4	3	19
39	3	4	3	4	4	18
40	3	3	4	3	4	17
41	3	3	3	3	3	15
42	4	3	3	3	4	17
43	4	4	4	3	3	18
44	4	4	3	3	3	17
45	4	4	3	4	3	18
46	3	4	3	3	3	16
47	4	4	3	3	4	18
48	4	3	3	3	4	17
49	3	3	3	3	4	16
50	3	3	3	3	3	15
51	3	3	4	3	3	16
52	3	3	3	3	3	15
53	3	3	3	3	3	15
54	4	3	3	3	3	16
55	3	3	3	3	4	16
56	3	3	3	3	4	16
57	3	3	3	3	4	16
58	3	3	3	3	3	15
59	3	3	2	3	3	14
60	2	2	2	3	3	12
61	2	1	1	2	1	7
62	2	1	2	2	1	8
63	3	3	3	3	3	15
64	3	3	3	3	3	15
65	2	2	3	4	2	13

66	3	3	3	2	2	13
67	3	3	3	2	1	12
68	3	3	3	3	3	15
69	1	1	2	2	3	9
70	1	1	2	2	3	9
71	2	3	3	3	2	13
72	2	2	3	2	3	12
73	3	3	3	3	3	15
74	4	4	3	3	3	17
75	4	4	4	3	2	17
76	2	2	3	3	3	13
77	2	3	2	2	1	10
78	3	1	4	4	4	16
79	3	3	2	3	3	14
80	3	3	3	3	3	15
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	4	4	3	19
83	4	4	4	4	4	20
84	4	3	4	4	3	18
85	4	3	3	4	4	18
86	3	3	3	3	3	15
87	4	3	4	4	4	19
88	3	3	4	4	3	17
89	4	3	3	3	4	17
90	4	4	4	3	4	19
91	3	3	4	4	3	17
92	3	4	4	3	3	17
93	4	4	4	3	3	18
94	3	3	3	4	4	17
95	3	4	3	4	4	18
96	4	3	3	3	3	16
97	4	4	4	4	3	19
98	4	4	3	4	4	19
99	3	4	3	3	3	16
100	3	3	4	3	4	17

Lampiran 3

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemauan Membayar Pajak (X1)	100	12	28	23.32	3.668
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	100	6	24	20.06	2.828
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	100	7	20	16.40	2.598
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 4

Uji Instrumen Data

1. Hasil Uji Validitas Kemauan Membayar Pajak (KMP)

		KMP 1	KMP 2	KMP 3	KMP 4	KMP 5	KMP 6	KMP 7	Total KMP
KMP1	Pearson Correlation	1	.567**	.565**	.533**	.289**	.357**	.460**	.701**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,004	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KMP2	Pearson Correlation	.567**	1	.643**	.459**	.419**	.483**	.556**	.767**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KMP3	Pearson Correlation	.565**	.643**	1	.605**	.336**	.404**	.572**	.765**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,001	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KMP4	Pearson Correlation	.533**	.459**	.605**	1	.459**	.587**	.521**	.783**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KMP5	Pearson Correlation	.289**	.419**	.336**	.459**	1	.582**	.499**	.692**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,001	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KMP6	Pearson Correlation	.357**	.483**	.404**	.587**	.582**	1	.667**	.782**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
KMP7	Pearson Correlation	.460**	.556**	.572**	.521**	.499**	.667**	1	.811**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK(X1)	Pearson Correlation	.701**	.767**	.765**	.783**	.692**	.782**	.811**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Reliabilitas Kemauan Membayar pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,874	7

3. Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (TPWP)

		TPWP 1	TPWP 2	TPWP 3	TPWP 4	TPWP 5	TPWP 6	Total TPWP
TPWP1	Pearson Correlation	1	.486**	.511**	.312**	.414**	.291**	.697**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,002	,000	,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TPWP2	Pearson Correlation	.486**	1	.512**	.392**	.357**	.256*	.672**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,010	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TPWP3	Pearson Correlation	.511**	.512**	1	.420**	.478**	.289**	.742**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TPWP4	Pearson Correlation	.312**	.392**	.420**	1	.495**	.520**	.727**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TPWP5	Pearson Correlatio	.414**	.357**	.478**	.495**	1	.526**	.774**

	n							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TPWP6	Pearson Correlation	.291**	.256*	.289**	.520**	.526**	1	.688**
	Sig. (2-tailed)	,003	,010	,004	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK(X2)	Pearson Correlation	.697**	.672**	.742**	.727**	.774**	.688**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (TPWP)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,809	6

5. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak (KBP)

		KBP1	KBP2	KBP3	KBP4	KBP5	Total KBP
KBP1	Pearson Correlation	1	.651**	.464**	.432**	.375**	.779**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KBP2	Pearson Correlation	.651**	1	.524**	.456**	.319**	.791**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KBP3	Pearson Correlation	.464**	.524**	1	.550**	.389**	.762**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000

	N	100	100	100	100	100	100
KBP4	Pearson Correlation	.432**	.456**	.550**	1	.514**	.763**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KBP5	Pearson Correlation	.375**	.319**	.389**	.514**	1	.690**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK(Y)	Pearson Correlation	.779**	.791**	.762**	.763**	.690**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Membayar Pajak (KBP)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,811	5

Lampiran 5

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36576896
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.037
Kolmogorov-Smirnov Z		.707
Asymp. Sig. (2-tailed)		.699

a. Test distribution is Normal.

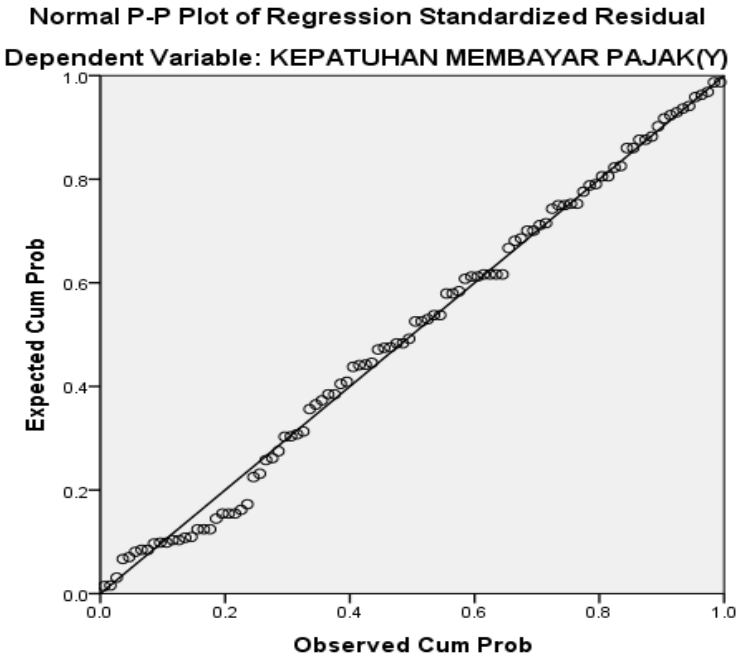

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.142	1.031		1.108	.271		
	Kemauan Membayar Pajak (X1)	.492	.053	.695	9.360	.000	.516	1.937
	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	.188	.068	.205	2.757	.007	.516	1.937

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.112	.598		1.858	.066
	Kemauan Membayar Pajak (X1)	-.008	.031	-.038	-.269	.789
	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)	.009	.040	.033	.233	.816

a. Dependent Variable: Abs_Res

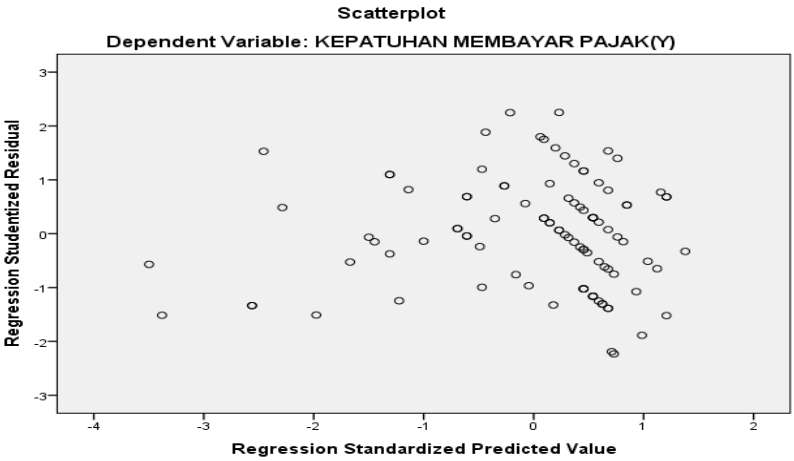

4. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851[a]	.724	.718	1.380	1.938

a. Predictors: (Constant), TPWP (X2), KMP (X1)

b. Dependent Variable: KBP (Y)

Lampiran 6

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.851[a]	,724	,718	1,37978

a. Predictors: (Constant), TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK(X2), KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK(X1)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	483,333	2	241,666	126,940	.000[b]
	Residual	184,667	97	1,904		
	Total	668,000	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK(Y)

b. Predictors: (Constant), TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK(X2), KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK(X1)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,142	1,031		1,108	,271
	KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK(X1)	,492	,053	,695	9,360	,000
	TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK(X2)	,188	,068	,205	2,757	,007

a. Dependent Variable: KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK(Y)

Lampiran 7

SURAT IZIN RISET

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp. (024) 7608454 Semarang 50185
website : Feb.walisongo.ac.id - E-mail : fpnwalisongo@gmail.com

Nomor : B-4189/Un.10.5/D1/TL.00/12/2019
Lampiran : –
Hal : Surat Pengantar Izin Pra Riset

27 Desember 2019

Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
Jl. Pemuda No.175 Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Pra Riset kepada :

Nama	:	Sunariyah
NIM/Program/Smt	:	1605046032 / S.1 / VII
Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Alamat	:	Roban Timur Rt.01 Rw.06 Sengon Subah Kab. Batang
Tujuan Penelitian	:	Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Perbankan Syariah Program S.1
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kemauan Membayar Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Waktu Research	:	27 Desember 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian	:	Kesbangpol Kota Semarang

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

NUR FATONI

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

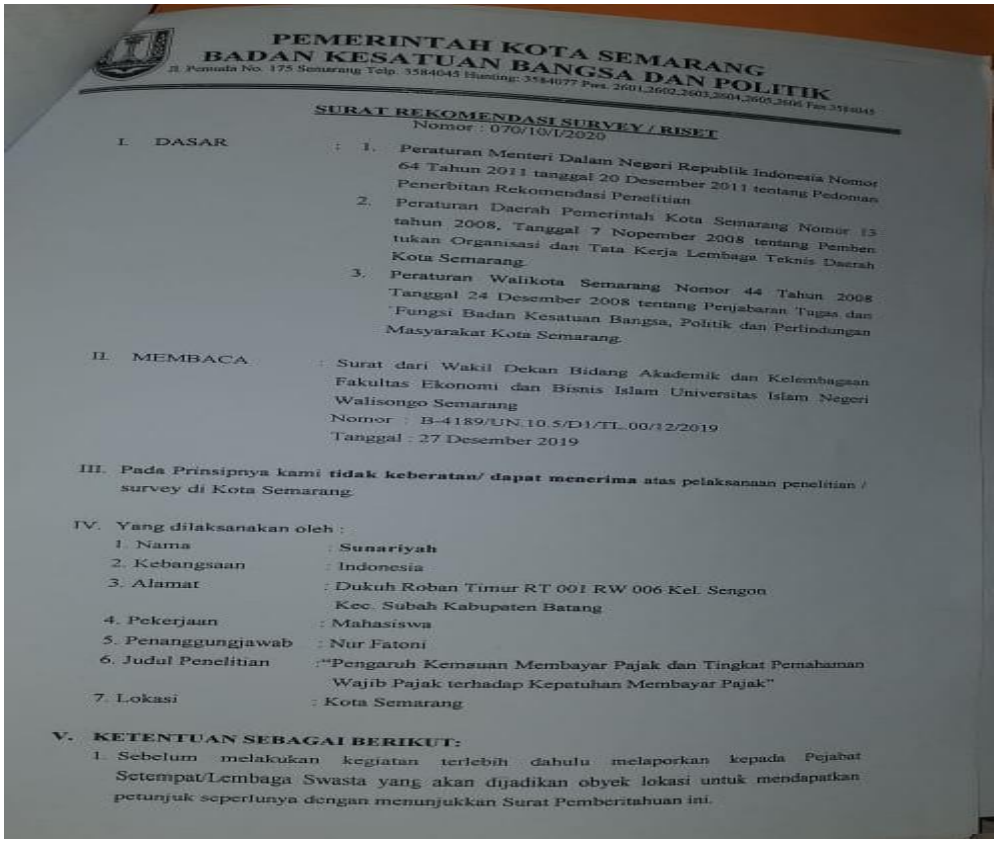

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pes. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax.3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070/10/I/2020

I. DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Perjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.

II. MEMBACA : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Nomor : B-4189/UN.10.5/D1/TL.00/12/2019
Tanggal : 27 Desember 2019

III. Pada Prinsipnya kami **tidak keberatan/ dapat menerima** atas pelaksanaan penelitian / survey di Kota Semarang.

IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Sunariyah**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Dukuh Roban Timur RT 001 RW 006 Kel. Sengon Kec. Subah Kabupaten Batang
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggungjawab : Nur Fatoni
6. Judul Penelitian :"Pengaruh Kemauan Membayar Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak"
7. Lokasi : Kota Semarang

V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

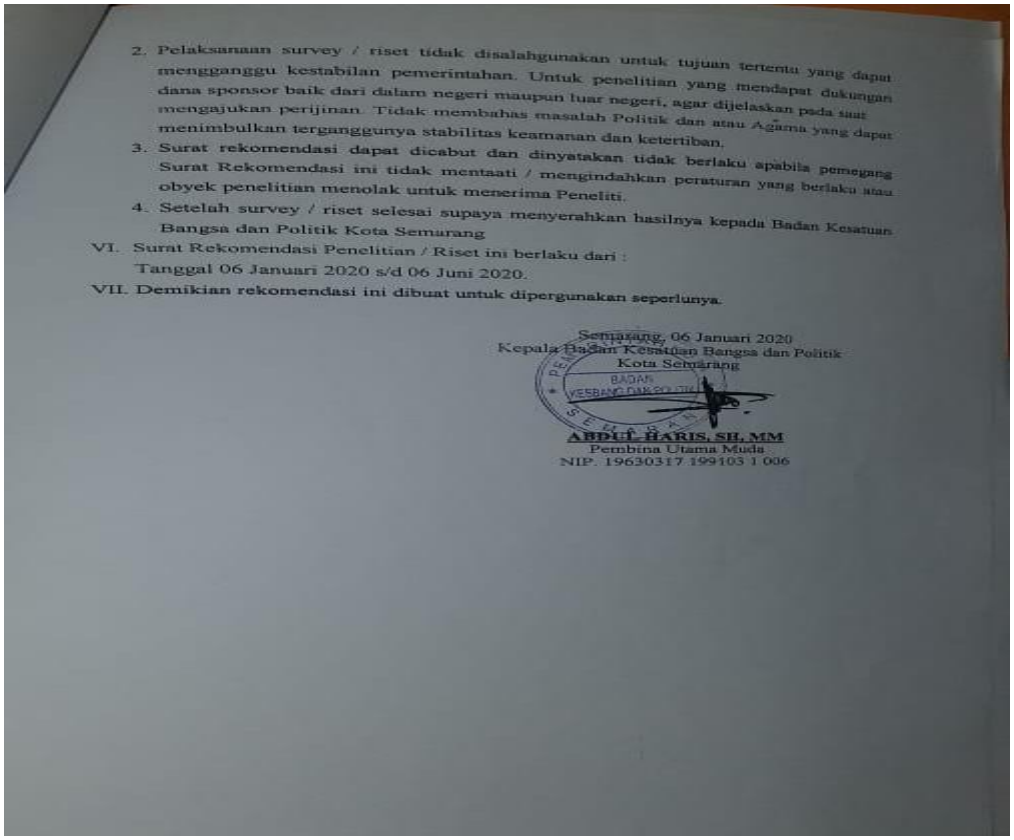

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 06 Januari 2020 s/d 06 Juni 2020.

VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 06 Januari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang

ABDUL HARIS, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630317 199103 1 006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp. (024) 7606454 Semarang 50185
website : Febi.walisongo.ac.id - E-mail : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-4124/Un.10.5/D1/TL.00/12/2019
Lampiran : –
Hal : Surat Pengantar Izin Pra Riset

23 Desember 2019

Yth.
Kepala Bapenda Kota Semarang
Jl. Pemuda No.148 Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Pra Riset kepada :

Nama	:	Sunariyah
NIM/Program/Smt	:	1605046032 / S.1 / VII
Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Alamat	:	Roban Timur Rt.01 Rw.06 Sengon Subah Kab. Batang
Tujuan Penelitian	:	Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Perbankan Syariah Program S.1
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kemauan Membayar Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
Waktu Research	:	23 Desember 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian	:	Bapenda Kota Semarang

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

NUR FATONI

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Sunariyah
Tempat dan Tanggal Lahir	: Batang, 02 Maret 1996
NIM	: 1605046032
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Dk.Roban Timur Des.Sengon Rt.01 Rw.06 Kec.Subah Kab.Batang
No Hp	: 082329443230
Email	: ariyahsun8@gmail.com

2. Pendidikan
   1) SDN Kedung Segog 02 Tulis Batang
   2) MTs Sunan Kalijaga Bawang Batang
   3) MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal
   4) S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang
3. Pengalaman Organisasi
   1) Anggota PMII Rayon Ekonomi Tahun 2016-2017
   2) Anggota UKM JQH EL Fasya El Febi's Tahun 2016-2018
   3) Anggota KSPM Tahun 2017-2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 04 April 2020

Sunariyah